

**EFEKTIVITAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 23  
TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN  
DI KABUPATEN BANYUWANGI**

**SKRIPSI**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Oleh:

**ABDI MUTHOIN**  
**NIM: S20183018**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
JUNI 2025**

**EFEKTIVITAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 23  
TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN  
DI KABUPATEN BANYUWANGI**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syari'ah Prodi Hukum Tata Negara



Oleh:  
**ABDI MUTHOIN**  
**NIM: S20183018**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
JUNI 2025**

**EFEKTIVITAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 23  
TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN  
DI KABUPATEN BANYUWANGI**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri


Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Untuk memenuhi salah satu persyaratan

Untuk memperoleh Gelar

Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syari'ah Prodi Hukum Tata Negara



Oleh:

ABDI MUTHOIN

NIM: S20183018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Disetujui Pembimbing

Badrut Tamam, S.H., M.H.

NIP. 199104282025211019

**EFEKTIVITAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 23  
TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN  
DI KABUPATEN BANYUWANGI**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syaria'ah  
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Senin

Tanggal : 30 Juni 2025

**Tim Penguji**

**Ketua**

**Sekretaris**



**Achmad Hasan Basri, M.H**  
NIP:198804132019031008



**Anjar Aprilia Kristanti, M.Pd.**  
NIP:199204292019032020

Anggota:

1. Dr. H. Pujiono, M.Ag
2. Badrut Tamam, S.H, M.H



**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R**

Menyetujui  
Dekan Fakultas Syaria'ah



**Dr. Wildan Hefni, M.A**  
NIP. 19911107201801100

**\*Motto**

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ

Artinya: Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. (Qs Al zalzalah ayat 7)<sup>†</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>†</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, 2023. *Al-Quran dan Terjemahnya*

## PERSEMBAHAN

Dengan segala puja dan puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, dan atas dukungan dari orang-orang tercinta akhirnya skripsi ini bisa diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dengan bangga dan bahagia skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Untuk Almarhumah ibu saya Mutia. semoga beliau di terima di sisinya karena berkat doa beliau ketika masih di dunia selalu di panjatkan untuk anak tercintanya
2. Untuk kedua orang tua saya bapak Halim dan ibu Aminah , terimakasih karena beliau tidak pernah sekalipun marah besar terhadap saya meskipun saya membuat kesalahan beliau hanya menasehati saya supaya belajarlah dari semua kesalahan, karena itu pengalaman yang pasti berarti buat kamu dan jangan mengulangnya lagi. Saya persembahkan karya kecil ini untukmu.
3. Untuk Istriku Sindi Fatmasari yang sangat saya sanyangi dan cintai terima kasih berkat doa dan dukungannya yang selalu memberikan dorongan semangat untukku. Engkau selalu mendukung di setiap langkahku, semoga di beri kesehatan lahir batin untuk istriku
4. Untuk anakku tersayang Hilya Elinadisya semoga engkau sehat selalu panjang umur dan menjadi anak yang membanggakan untuk kedua orang tua
5. Untuk bapak dan ibu mertuaku Bapak Ponadi dan Bu Usriyah terima kasih atas doa dan dukungan yang telah di berikan kepada saya. tidak pernah lelah dalam memberikan motivasi dan semangat untukku.

## KATA PENGANTAR


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, Sholawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Berkat rahmat dan hidayah-Nya segala pelaksanaan, perencanaan dan penyelesaian skripsi dengan judul **“Efektivitas Peraturan Bupati Banyuwangi No 23 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran Di Kabupaten Banyuwangi”** Dapat selesai dengan lancar. Ucapan terima kasih ini penulis sampaikan sedalam dalamnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag.,M.M.,CPEM. selaku Rektor Kampus UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima penulis sebagai mahasiswi UIN Khas Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan fasilitas akademik yang baik di Fakultas Syariah.
3. Bapak Achmad Hasan Basri, M.H selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang selalu sabar, ikhlas dalam memberikan motivasi serta fasilitas selama proses perkuliahan penulis.
4. Bapak Badrut Tamam,. S.H, M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang dengan kesabaran dan keikhlasannya dalam memberikan bimbingan dan arahan dalam proses penyelesaian skripsi ini.

5. Segenap semua Dosen Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan ilmunya dengan setulus hati.
6. Seluruh Staff Fakultas Syariah yang telah memberikan pelayanan yang berguna dalam penyelesaian studi di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
7. Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi yang telah memberikan izin dalam melakukan penelitian.
8. Serta kepada semua pihak yang mana tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi siapa saja yang membaca dan doa serta dukungan yang telah tersampaikan semoga memperoleh limpahan pahala dari Allah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI Jember 24 Mei 2025  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Penulis

## ABSTRAK

**Abdi Muthoin, 2025.** “Efektivitas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kabupaten Banyuwangi”

Kata kunci : *Efektivitas, Peraturan Bupati, Perparkiran*

Perparkiran telah menjadi fenomena yang kerap di jumpai dalam sistem Transportasi. Hampir di seluruh kota di Indonesia telah terjadi fenomena seperti ini. Parkir dapat berupa parkir kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor. Apabila tidak dilakukan penataan yang baik akan mengganggu keindahan kota.

Dirumuskan permasalahan. penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana implementasi perparkiran di kabupaten Banyuwangi berdasarkan perbub nomor 23 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perparkiran di Kabupaten Banyuwangi? 2) Bagaimana efektifitas pelaksanaan peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 23 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perparkiran di Kabupaten Banyuwangi?

Tujuan penelitian 1) Untuk implementasi permasalahan parkir yang ditemukan di sekitar kabupaten Banyuwangi 2) Untuk efektifitas Perbub Banyuwangi Nomor 23 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perparkiran di kabupaten Banyuwangi.

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis hukum yang bekerja di masyarakat. penelitian hukum empiris ini akan dianalisis secara deskriptif atau memberikan gambaran sesuai data nyata yang dikumpulkan, disusun, dan diolah.

Berdasarkan hasil penelitian 1) Implementasi pada pasal 1 ayat 10 pengelola parkir. Pasal 8 ayat 1 yakni tarif parkir. Petunjuk pelaksanaan mencakup penyelenggaraan dan pengelolaan parkir baik di tepi umum atau di tempat khusus parkir, kemudian pengaturan petugas parkir jadi tidak sembarangan petugas parkir ini tugasnya tidak hanya menjaga kendaraan pengunjung sebuah lokasi tertentu namun mereka juga berkewajiban untuk menjaga kebersihan dan ketertiban. Selanjutnya redistribusi parkir ini mengenai tarif yang berlaku serta penyetoran hasil redistribusi. Selain itu kerjasama antar tukang parkir juga dibutuhkan, dan yang terakhir terkait pembinaan tukang parkir wajib untuk mengikuti pembinaan terlebih dahulu. Petunjuk teknis ini terkait rambu dan marka parkir yang harus sesuai, penggunaan karcis parkir ini wajib dan sudah ada di dalam Perbup yang diatur. 2) Efektivitas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 23 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perparkiran di Kabupaten Banyuwangi memiliki hukum yang jelas sudah tidak ada tukang parkir illegal serta tarif sudah merata dan sesuai Kabupaten Banyuwangi sekarang menjadi kawasan yang tertib akan perparkiran dan tidak pernah terjadi permasalahan terkait perparkiran. Namun masih banyak tukang parkir liar diluar kendali pemerintah karena bukan milik pemerintah yang beroperasi di pertokoan dan lain sebagainya. Jadi, pemerintah wajib memberikan sosialisasi kepada seluruh tukang parkir di kawasan Banyuwangi agar tertib dan tertata.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPIL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Definisi Istilah.....	9
F. Sistematika pembahasan .....	11
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>13</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	13
B. Kajian Teori .....	19
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>35</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	35

B. Lokasi Penelitian.....	36
C. Subyek Penelitian.....	37
D. Teknik Pengumpulan Data.....	38
E. Analisis Data.....	39
F. Validasi Data.....	40
G. Tahap-Tahap Penelitian.....	40
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....</b>	<b>41</b>
A. Gambaran Obyek Penelitian.....	41
a. Kabupaten Banyuwangi.....	41
b. Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi.....	42
B. Penyajian Data dan Analisis.....	43
C. Pembahasan Temuan.....	53
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>60</b>
A. Simpulan.....	60
B. Saran.....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>63</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Perparkiran telah menjadi fenomena yang kerap di jumpai dalam sistem Transportasi. Hampir di seluruh kota di Indonesia telah terjadi fenomena seperti ini. Parkir dapat berupa parkir kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor. Apabila tidak dilakukan penataan yang baik akan mengganggu keindahan kota. Perkotaan dengan kegiatan yang tinggi biasanya merupakan kiblat berniagaan suatu daerah yang terletak di pusat kota. Adanya kegiatan pada pusat perdagangan akan mengakibatkan peningkatan perjalanan, dari peningkatan perjalanan akan menimbulkan bangkitan parkir pada kawasan perdagangan. Seiring bertambahnya penduduk di imbangi dengan peningkatan kesejahteraan akan membuat masyarakat lebih konsumtif, misalnya dalam kepemilikan kendaraan bermotor. Bertambahnya jumlah kendaraan berdampak terhadap lahan parkir. Beberapa kasus kerap terjadi pihak lain sering menyalah gunakan parkir untuk memperoleh keuntungan. Tempat Parkir telah menjadi persoalan yang penting dan mendesak dan membutuhkan tindakan dari pemerintah kota<sup>3</sup>.

Fenomena perparkiran bukanlah suatu hal yang baru. Perparkiran menjadi persoalan yang sering dijumpai dalam sistem transportasi. Masalah kebutuhan adalah hal yang biasa terjadi sejalan dengan bertambahnya kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila sistem perparkiran tidak

---

<sup>3</sup> Izzatul Fardila rizqiyah, "Tinjauan fiqh siyasah terhadap pengelolaan parkir di kabupaten Bondowoso berdasarkan peraturan daerah No 7 tahun 2019 tentang retribusi jasa umum (Skripsi : UIN Khas Jember, 2024).

diperhatikan akan menjadikan masalah yang muncul yaitu kemacetan, penurunan mobilitas kawasan dan lain-lain.<sup>4</sup>

Adanya juru parkir (jukir) liar yang bukan menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan masih banyak di kota banyuwangi. Mereka melakukan pekerjaannya area pusat keramaian. Para juru parkir liar meminta uang dari kendaraan yang parkir tanpa diberikan karcis yang resmi dari Pemkab Banyuwangi. Masyarakat yang menggunakan jasa parkirnya dikenakan tarif Rp2000 tetapi pengendara tidak diberikan karcis resmi. Juru parkir liar tersebut biasanya melibatkan pemuda disekitar lokasi parkir.<sup>5</sup> Juru parkir liar tersebut dimata masyarakat di nilai negatif karena tidak adanya karcis resmi dan memungut uang, sehingga menjadi pertanyaan apakah pemerintah tidak melakukan tindakan atau sosialisasi terhadap juru parkir liar tersebut .

Berdasarkan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 84 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagai berikut: Satuan Kerja Perangkat Daerah pelaksana pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah Badan Pendapatan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kesehatan, Dinas PU Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman, Dinas PU Pengairan, Dinas Perhubungan, Dinas

---

<sup>4</sup> Try Hayatining, et.al “Analisis karakteristik dan kebutuhan parkir di pasar Badung baru” *Jurnal Teknik Gradien* Vol. 14, No. 01, April 2022, 14 – 24.

<sup>5</sup> Bagus Rio Rahman,”Praktik juru parkir liar di Banyuwangi kian marak Dishub segera realisasikan regulasi jukir”, Agustus 09 2023. <http://radarbanyuwangi.jawapos.com>

Komunikasi, Informatika dan Persandian, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan, Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Pendidikan, Dinas Perikanan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Lingkungan Hidup.

Sebagai mana parkir masuk ke dalam retribusi daerah pajak kabupaten melalui Peraturan Bupati Nomor 21 tahun 2024 untuk memungut retribusi pajak daerah terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah yang menjadi landasan pemungutan retribusi parkir.<sup>6</sup> Kabupaten Banyuwangi menjadi salah satu daerah yang berkembang pesat dengan jumlah penduduk yang terus bertambah setiap tahunnya. Sejalan dengan pertumbuhan penduduk yang kian meningkat, jumlah kendaraan pribadi yang dimiliki juga semakin meningkat pula, sehingga mengakibatkan tingginya arus kendaraan di jalan raya dan mengakibatkan kepadatan di beberapa ruas jalan. Dengan tingkat kepadatan arus kendaraan yang cukup tinggi sudah seharusnya pemerintah daerah menyediakan kawasan parkir khusus dan mengelola parkir di tepi jalan umum dengan baik dan benar, sehingga nantinya tidak menghambat arus lalu lintas.

Ada beberapa kawasan yang perlu mendapatkan penataan parkir secara serius, salah satunya di Jalan. Jendral Ahmad Yani yang di sepanjang jalan tersebut juga menjadi kawasan perniagaan, mall, perkantoran, hingga sekolah, yang jika di jam-jam tertentu jumlah volume kendaraan mengalami peningkatan. Tempat dimana kepadatan sering terjadi contohnya seperti di depan SMPN 1 Banyuwangi, SDN 4 Penganjuran, Roxy Mall, Bank Central

---

<sup>6</sup> Sekretrariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Bupati Banyuwangi. Banyuwangi, 2021.

Asia, serta di depan Connato Café and Bakery. Melihat kondisi ruas jalan yang sempit serta tingkat arus kendaraan yang tinggi, dimana tidak diperkenankan untuk melakukan parkir di tepi jalan, maka dari itu harus diberikan area parkir secara khusus karena kawasan tersebut kerap menjadi sumber kepadatan lalu lintas.<sup>7</sup>

Namun seringkali masyarakat belum memahami beberapa aturan yang berlaku dalam penggunaan parkir pada tepi jalan umum, dimana masyarakat cenderung menggunakan badan jalan yang tidak seharusnya dipergunakan sebagai lahan parkir. Pada prinsipnya, seseorang selalu meminimalisir bentuk usaha atau kinerja untuk melakukan maksud dan tujuan tertentu, contohnya pengguna kendaraan roda dua maupun empat selalu ingin menempatkan kendaraannya sedekat mungkin dengan tempat tujuan, agar tidak terlalu jauh saat berjalan kaki, serta kendaraan yang ia miliki tersebut selalu dalam pengawasan. Jadi dapat dipahami, apabila di sekitar pusat kegiatan banyak dijumpai kendaraan parkir, maka disitu cenderung terjadi penghambatan arus lalu lintas.

Kawasan kota Banyuwangi kebutuhan parkir kendaraan terbilang tinggi dan tidak dibarengi dengan penataan kawasan parkir menjadi salah satu faktor munculnya parkir ilegal yang dikelola oleh juru parkir liar. Kawasan tersebut sering kali menjadi sumber kepadatan dan problematika dalam penertiban lingkungan parkir. Jukir liar sengaja memanfaatkan kondisi tersebut untuk memungut jasa parkir yang tidak dapat

---

<sup>7</sup> Irine Wulandari, et.al “Implementasi Peraturan Bupati Banyuwangi No 23 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perparkiran.” *Jurnal Katalis* (volume 2, Nomor 2, Mei 2025), 96-108

dipertanggungjawabkan perolehannya. Padahal dari retribusi pengelolaan dan penataan parkir tersebut dapat menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif cukup besar.

Beberapa persoalan timbul akibat Pemerintah Kota atau Pemerintah Daerah terkadang abai akan masalah perparkiran, padahal masalah ini apabila tetap dibiarkan secara berkelanjutan, akan mengakibatkan dampak yang sangat rumit dan sulit untuk ditangani. Sebagai salah satu organisasi pemerintah yang memiliki fungsi sebagai pelaksana urusan pemerintahan dalam bidang prasarana dan fasilitas umum khususnya sektor lalu lintas, Dinas Perhubungan memiliki andil yang cukup besar terhadap pelaksanaan fungsi kinerja tersebut, mengingat masih banyaknya pelanggaran lalu lintas yang ditangani oleh Dinas Perhubungan dari waktu ke waktu semakin meningkat. Dalam situasi tersebut sosok seorang humas dalam Dinas Perhubungan sangat diperlukan untuk senantiasa menjaga hubungan dan nama baik organisasi pemerintah di mata masyarakat.<sup>8</sup>

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Pasal 1 ayat (4) Nomor 11 Tahun 2014, Tentang: Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, menyatakan bahwa; “Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dimana masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan tertib, tentram dan teratur”.<sup>9</sup> Berdasarkan Perda tersebut

---

<sup>8</sup> Irine Wulandari, et.al “Implementasi Peraturan Bupati Banyuwangi No 23 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perparkiran.” *Jurnal Katalis* (volume 2, Nomor 2, Mei 2025), 96-108

<sup>9</sup> Perda Kabupaten Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2014, Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Banyuwangi.

dapat dipahami bahwa ketentraman di lingkungan masyarakat harus tercipta, agar menjadi aman dan nyaman. Selain itu perlunya konsistensi masyarakat untuk tertib sebagaimana tersampaikan pada aturan tertulis maupun tidak tertulis yang berkembang dalam kehidupan sosial masyarakat.

Penanggulangan parkir liar yang ditetapkan oleh pemerintah sejatinya merupakan bagian dari suatu kebijakan publik, dimana luaran dari kebijakan tersebut nantinya akan menuai hasil yang akan dinikmati oleh masyarakat. Parkir liar sebagai kelompok sasaran harus sudah memahami tujuan dari program yang telah dicanangkan serta patuh terhadap peraturan yang ada. Pemerintah dalam hal ini yaitu Dinas Perhubungan (Dishub), membutuhkan suatu strategi yang baik dan matang dalam menanggulangi permasalahan tentang parkir liar.

Melihat adanya kesenjangan antara kenyataan yang terjadi dengan yang seharusnya menurut perbub kabupaten Banyuwangi nomor 23 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perparkiran, penulis perlu melakukan penelitian untuk mengetahui sejauh mana efektivitas penerapan peraturan daerah kabupaten Banyuwangi ini terhadap penyelenggaraan perparkiran.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka fokus pada penelitian ini dapat dijabarkan sebagaimana berikut :

1. Bagaimana penyelenggaraan praktik perparkiran di Kabupaten Banyuwangi berdasarkan Perbub nomor 23 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perparkiran di Kabupaten Banyuwangi?

2. Bagaimana efektivitas pelaksanaan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 23 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perparkiran di Kabupaten Banyuwangi ?

### **C. Tujuan penelitian**

Maksud dari Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian Berdasarkan fokus di atas, maka tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji penyelenggaraan praktik perparkiran di Kabupaten Banyuwangi berdasarkan Perbub nomor 23 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perparkiran di Kabupaten Banyuwangi
2. Untuk mengkaji efektivitas pelaksanaan Perbub Banyuwangi Nomor 23 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perparkiran di kabupaten Banyuwangi

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan konseptual teori dalam upaya penegakan hukum bagi pelanggar Perbub Nomor 23 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perparkiran di Kabupaten Banyuwangi. Selain itu, diharapkan memberikan suatu wacana yang dapat digunakan oleh peneliti selanjutnya sebagai bahan pemikiran dalam mengembangkan ilmu hukum.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan kajian bagi para pemangku kepentingan, antara lain:

### a. Dinas Perhubungan kabupaten Banyuwangi

Manfaat bagi Dinas Perhubungan kabupaten Banyuwangi agar kedepannya lebih baik dalam meningkatkan keefektifan Perbub Banyuwangi No 23 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perparkiran.

### b. Bagi Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri (UIN) Jember, Khususnya Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tata Negara semoga berguna sebagai sumber rujukan bagi calon peneliti yang akan melakukan penelitian dengan kajian yang sama atau menambah pustaka di kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Jember.

### c. Bagi Masyarakat

1) Manfaat bagi masyarakat dengan adanya peran dinas terkait yang dilaksanakan Dinas perhubungan Kabupaten Banyuwangi maka dari pihak masyarakat dapat terbantu apabila terjadi pelanggaran atas perbub Nomor 23 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perparkiran.

2) Sebagai himbauan guna mencegah terjadinya permasalahan tentang perparkiran

### d. Peneliti

1) Memberikan wawasan dan pengembangan ilmu pengetahuan terkait upaya penegakan hukum bagi pelanggar lalu lintas.

2) Peneliti dapat mengetahui sejauh mana ilmu yang didapat dalam bangku perkuliahan yang kebanyakan mempelajari teori dan hal tersebut terkadang berbeda dengan kenyataan di lapangan.

e. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi acuan atau motivasi dan inspirasi yang akan melakukan penelitian yang serupa atau melakukan untuk melanjutkan penelitian ini, sehingga menjadi tolak ukur untuk penelitian selanjutnya dengan tujuan menjadi lebih baik dan kompleks.

#### **E. Definisi Istilah**

Definisi Istilah digunakan sebagai acuan peneliti untuk menghindari adanya kesalah-tafsiran dalam menginterpretasi isi dari karya tulis ini. Adapun pengertian dari setiap variabel adalah sebagai berikut:

##### **1. Efektivitas**

Efektivitas berasal dari kata dasar efektif. Menurut KBBI kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil. Jadi efektivitas adalah keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang di tuju. Efektivitas pada dasarnya tertuju pada taraf tercapainya hasil sering atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya. Istilah efektivitas atau keefektifan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris "effectifines" yang dalam kamus bahasa Inggris Indonesia diartikan dengan keberhasilan dalam

KBBI efektivitas diartikan sebagai suatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya) dan dapat membawa hasil, berhasil guna (tindakan) serta dapat pula berarti berlaku (tentang Undang-Undang/peraturan).<sup>10</sup>

## 2. Peraturan Bupati Nomor 23 tahun 2021

Perbub adalah peraturan yang dikeluarkan oleh bupati atas wewenangnya dalam daerah otonom terkait suatu hal demi kepentingan masyarakat secara tertulis.<sup>11</sup> Peraturan bupati atau daerah adalah peraturan perundang-undangan yang di bentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat daerah dengan persetujuan bersama kepala Daerah (gubernur, atau bupati/walikota). Peraturan daerah terdiri atas peraturan Daerah provinsi, dan peraturan Daerah Kabupaten/kota dan berpola mengarah pada tujuan peraturan daerah yang merupakan produk hukum pemerintah daerah, peraturan jgubernur dan/atau peraturan bupati sebagai lembaga legislatif, berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang selanjutnya disebut UU No. 12 Tahun 2011, membentuk peraturan perundang-Undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-Undangan yang baik. Peraturan Bupati Banyuwangi No 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran dibuat untuk mengatur mengatur penyelenggraan perparkiran di kabupaten banyuwangi, termasuk

---

<sup>10</sup> Gary Jonatan Mingkid, Daud Liando, Johny Lengkong ‘‘Efektivitas penggunaan dana desa dalam peningkatan pembangunan,’’ No. 2 2017.

<sup>11</sup> Gary Jonatan Mingkid, Daud Liando, Johny Lengkong ‘‘Efektivitas penggunaan dana desa dalam peningkatan pembangunan,’’ No. 2 2017.

kewenangan, tempat parkir, tarif, larangan, petugas parkir, dan sanksi administrasi.

### 3. Penyelenggaraan parkir di Banyuwangi

Kata parkir berasal dari kata “park” yang berarti taman. Menurut kamus bahasa Indonesia, parkir diartikan sebagai tempat menyimpan. Menurut Hobbs, parkir diartikan sebagai suatu kegiatan untuk meletakkan atau menyimpan kendaraan di suatu tempat tertentu yang lamanya tergantung kepada selesainya keperluan dari pengendara tersebut. Menurut Warpani definisi parkir adalah meletakkan kendaraan dari suatu tempat atau areal untuk jangka waktu (durasi) parkir tertentu. Lalu lintas berjalan menuju suatu tempat dan setelah mencapai tempat tersebut, maka diperlukan tempat parkir. Kekurangan dalam hal penyediaan fasilitas parkir yang memadai sesuai dengan permintaan yang diharapkan dan diijinkan dapat menyebabkan kemacetan.

## F. Sistematika pembahasan

Sistematika pembahasan memuat penjabaran apa yang akan ditulis mulai dari awal hingga akhir yang berupa kerangka pemikiran yang digunakan dalam proses penyusunan skripsi dengan tujuan supaya lebih mudah dalam memahami keseluruhan isi skripsi. Adapun sistematikanya yakni:

### 1. Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi konteks penelitian, fokus penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan

## 2. Bab II Kajian Pustaka

Bab ini berisi seluruh bahan bacaan yang mungkin pernah dibaca dianalisis, baik yang sudah dipublikasikan maupun koleksi pribadi. terbagi menjadi 2 yaitu penelitian terdahulu dan kajian teori

## 3. Bab III Metode Penelitian

Bab ini berisi langkah langkah yang diambil oleh peneliti untuk mengumpulkan data atau informasi untuk diolah dan di analisis secara ilmiah, terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

## 4. Bab IV Penyajian Data dan Analisis

Bab ini berisi kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang di inginkan serta kegiatan untuk memeriksa atau menyelidiki suatu peristiwa melalui data untuk mengetahui yang sebenarnya. Terbagi menjadi 3 yakni obyek penelitian, penyajian data dan pembahasan temuan.

## 5. Bab V Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. daftar pustaka serta lampiran-lampiran yang berisi surat penelitian dan daftar pertanyaan wawancara

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik peneliti yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan berupa (skripsi, tesis, disertasi, artikel yang dimuat pada jurnal ilmiah dan sebagainya). Dengan tujuan untuk menjaga keaslian penelitian yang dilakukan oleh peneliti, diantaranya adalah :

1. Skripsi mahasiswa Dian Eko Prakoso Universitas Hasanuddin Fakultas Hukum dengan judul “*Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan parkir Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kota Makassar*” Tahun 2014.<sup>12</sup> Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan dan wawancara narasumber ditarik kesimpulan menggunakan metode deduktif. Tempat dari penelitian ini di Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya. Hasil dari penelitian ini adalah pengelolaan parkir tepi jalan umum terhadap pelanggaran aturan parkir kota makassar tidak efektif . persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama berfokus pada efektivitas pelaksanaannya. Perbedaanya terletak pada fokus

---

<sup>12</sup> Dian eko prakoso.”Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kota Makassar” (Skripsi : Universitas Hasanuddin, 2014)

permasalahan, penelitian ini membahas faktor-faktor yang menghambat upaya mengatasi pelanggaran parkir sedangkan peneliti membahas tentang pengaturan peraturan bupati banyuwangi nomor 23 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perparkiran

2. Skripsi mahasiswa Albertini ollan putra kerans Universitas Atma Jaya Yogyakarta Fakultas Hukum dengan judul "*Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perparkiran Khususnya Parkir Berlangganan Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sidoarjo*" Tahun 2020.<sup>13</sup> Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan dan wawancara narasumber. Tempat penelitian ini di kabupaten Sidoarjo. Persamaan dari penelitian ini dengan yang diteliti peneliti yaitu pada metodologi penelitiannya yang sama-sama menggunakan penelitian kualitatif. sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitiannya. penelitian ini mengkaji tentang keefektivan Perda dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) sedangkan peneliti mengkaji pengaturan peraturan bupati kabupaten Banyuwangi Nomor 23 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perparkiran di Kabupaten Banyuwangi
3. Skripsi mahasiswa Arini chusneini sabiela Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Syariah Progam Studi Hukum

---

<sup>13</sup> Albertini ollan putra kerans."Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran Khususnya Parkir Berlangganan Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Sidoarjo. (Skripsi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta,2020)

Tata Negara dengan Judul “*Efektivitas pasal 4 Perbub No. 33 Tahun 2013 Terkait Perparkiran di Tepi Jalan Umum di Kabupaten Tulungagung Perspektif “Maslahah Imam Ghazali” Tahun 2021*”<sup>14</sup>. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*). metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara, obesrvasi dan dokumentasi. persamaan penelitian ini dengan peneliti adalah sama-sama membahas keefektivan perbub tentang masalah perparkiran, teknik pengumpulan data yang digunakan juga sama. Adapun perbedaannya penelitian ini berfokus pada upaya pemerintah dalam menertibkan perparkiran melalui perspektif Maslahah Imam Ghazali sedangkan peneliti berfokus pada bagaimana pengaturan perbub Banyuwangi Nomor 23 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perparkiran.

4. Skripsi mahasiswa Andi dwi riska ramadana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone fakultas Syariah dan hukum Islam dengan Judul “*Efektivitas penerapan sanksi Administrasi petugas parkir yang melanggar peraturan daerah (perda) Nomor 2 tahun 2011 tentang retribusi jasa umum di kabupaten Bone*” tahun 2021.<sup>15</sup> Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan atau *field research*. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Persamaan penelitian ini dengan peneliti adalah sama-sama

---

<sup>14</sup> Arini chusneini sabiela.” Efektivitas Pasal 4 Perbub No. 33 Tahun 2013 Terkait Perparkiran Di Tepi Jalan Umum Di Kabupaten Tulungagung Perspektif *Maslahah* Imam Ghazali”. (Skripsi: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021)

<sup>15</sup> Andi Dwi Riska Ramadana. ”Efektivitas Penerapan Sanksi Terhadap Petugas Parkir Yang Melanggar Peraturan Daerah (Perda) No 2 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Di Kabupaten Bone. (Skripsi: IAIN Bone, 2021)

membahas keefektivan perbub tentang parkir dan metode penelitian yang digunakan sama. adapun perbedaannya penelitian ini berfokus pada sanksi terhadap petugas yang melanggar perda dan kendala dalam mengefektivan perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang retribusi jasa umum di Kabupaten Bone. sedangkan peneliti berfokus pada bagaimana pengaturan dan keefektivan perbub Banyuwangi Nomor 23 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perparkiran di Kabupaten Banyuwangi.

5. Skripsi mahasiswa Muh padhil abdillah Universitas Bosowa Makassar fakultas Ilmu Sosial politik dan Ilmu Politik tahun 2019 dengan judul “*Efektivitas pengawasan parkir perusahaan daerah parkir Makassar raya di kecamatan Mamajang Kota Makassar.*”<sup>16</sup> penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan *dokumentasi*. Persamaan penelitian ini dengan peneliti yaitu sama-sama membahas tentang keefektivan pelaksanaan parkir kendaraan dan metode penelitian yang digunakan juga sama. adapun perbedaannya terletak pada fokus penelitian, dimana penelitian ini membahas faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan parkir sedangkan peneliti berfokus pada pengaturan dan keefektivan perbub Banyuwangi.

---

<sup>16</sup> Muh Padhil Abdillah. “Efektivitas Pengawasan Parkir Perusahaan Daerah Parkir Makassar Di Kecamatan Mamajang Kota Makassar. (Skripsi : Universitas bosowa, 2019)

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama. Tahun perguruan Tinggi	Judul penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Skripsi mahasiswa Dian eko prakoso Universitas Hasanuddin Fakultas Hukum	<i>“Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan parkir Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kota Makassar”</i> Tahun 2014	persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama berfokus pada efektivitas pelaksanaannya	perbedaannya terletak pada fokus permasalahan, penelitian ini membahas faktor-faktor yang menghambat upaya mengatasi pelanggaran parkir sedangkan peneliti membahas tentang pengaturan peraturan bupati banyuwangi nomor 23 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perparkiran
2	Skripsi mahasiswa Albertini ollan putra kerans Universitas Atma Jaya Yogyakarta Fakultas Hukum	<i>“Efektivitas Peraturan Dearah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraa n Perparkiran Khususnya Parkir Berlangganan Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sidoarjo”</i> Tahun 2020	Persamaan dari penelitian ini dengan yang diteliti peneliti yaitu pada metodologi penelitiannya yang sama-sama menggunakan penelitian kualitatif	perbedaannya terletak pada fokus penelitiannya. penelitian ini mengkaji tentang keefektivan Perda dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) sedangkan peneliti mengkaji pengaturan peraturan bupati kabupaten Banyuwangi Nomor 23 tahun

				2021 tentang penyelenggaraan perparkiran di Kabupaten Banyuwangi
3	Skripsi mahasiswa Arini chusneini sabiela Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim	<i>“Efektivitas pasal 4 Perbub No. 33 Tahun 2013 Terkait Perparkiran di Tepi Jalan Umum di Kabupaten Tulungagung Perspektif “Masalah Imam Ghazali” Tahun 2021</i>	persamaan penelitian ini dengan peneliti adalah sama-sama membahas keefektivan perbub tentang masalah perparkiran	perbedaannya penelitian ini berfokus pada upaya pemerintah dalam menertibkan perparkiran melalui perspektif Masalah Imam Ghazali sedangkan peneliti berfokus pada bagaimana pengaturan perbub Banyuwangi Nomor 23 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perparkiran.
4	Skripsi mahasiswa Andi dwi riska ramadana Institut Agama Islam Negeri (IAIN)	<i>Efektivitas penerapan sanksi Administrasi petugas parkir yang melanggar peraturan daerah (perda) Nomor 2 tahun 2011 tentang retribusi jasa umum di kabupaten Bone” tahun 2021.</i>	Persamaan penelitian ini dengan peneliti adalah sama-sama membahas keefektivan perbub tentang parkir dan metode penelitian yang digunakan sama	perbedaannya penelitian ini berfokus pada sanksi terhadap petugas yang melanggar perda dan kendala dalam mengefektivan perda sedangkan peneliti berfokus pada bagaimana pengaturan dan kefektivan perbub
5	Skripsi mahasiswa Muh padhil abdillah Universitas	<i>“Efektivitas pengawasan parkir perusahaan</i>	Persamaan penelitian ini dengan peneliti yaitu sama-	perbedaannya terletak pada fokus penelitian, dimana penelitian

	Bosowa Makassar	<i>daerah parkirMakassar raya di kecamatan Mamajang Kota Maksaar</i>	sama membahas tentang keefektivan pelaksanaan parkir kendaraan dan metode penelitian yang digunakan juga sama	ini membahas faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan parkir sedangkan peneliti berfokus pada pengaturan dan kefektivitas perbub Banyuwangi.
--	-----------------	--	---	---

## B. Kajian Teori

### 1. Teori Efektivitas hukum

Teori efektivitas hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur. Metode berpikir yang digunakan adalah induktif empiris, sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindak yang di ulang ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu.<sup>17</sup> Ada beberapa faktor yang mempengaruhi fektivitas hukum diantaranya

#### a. Faktor hukumnya sendiri

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. kepastian hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak

<sup>17</sup> Galih Orlando, "Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia", Jurnal Hukum (Vol. 6, .No 1 Januari-Juni 2022), 52

sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka kalanya nilai keadilan tidak tercapai.


b. Faktor penegak hukum

Faktor ini meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum atau *law enforcement*. Bagian-bagian itu *law enforcement* adalah aparat penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proposional. Aparatur penegak hukum menyangkup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam artian sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipir lembaga permasyarakatan.<sup>18</sup> Penegak hukum atau orang yang bertugas menerapkan hukum mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, oleh karena mencakup baik secara langsung maupun tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Namun pada tulisan ini yang dimaksud sebagai penegak hukum dibatasi hanya pada mereka yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum, yang tidak hanya mencakup "*law enfocement*", akan tetapi juga "*peace maintenance*", kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang Kehakiman, Kejaksaan, Kepengacaraan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Seorang penegak hukum, sebagaimana

---

<sup>18</sup> Galih Orlando, "Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia", Jurnal Hukum (Vol. 6, .No 1 Januari-Juni 2022), 55

warga masyarakat mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidaklah menutup kemungkinan bahwa antara perlbagai kedudukan dan peranan timbul konflik (*status conflict* dan *conflict of roles*). Jika terjadi kesenjangan antara peranan seharusnya dengan peranan yang sebenarnya yang dilakukan atau peranan aktual, maka terjadi kesenjangan peran (*role distance*). Dalam melaksanakan peran aktual, penegak hukum sebaiknya mampu mawas diri. Dalam hal ini penegak hukum harus mampu berikhtiar untuk hidup yakni logis, yaitu dapat membuktikan antara yang benar dan yang salah. Ethis, yaitu bersikap tidak monoton atau berpatokan pada ketidakserakahan, tidak berlebihan atau berkekurangan dan lugas tidak bertele-tele. Estetis, yang harus diartikan mencari yang enak tanpa menyebabkan tidak enak pada pribadi lain.<sup>19</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>19</sup> Djaenab, "Efektivitas Dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat". *Jurnal Hukum*, Vol. 4, No 2 Juli 2018), 151

c. Sarana atau fasilitas

Tanpa adanya dukungan sarana dan fasilitas tertentu dalam penegakan suatu hukum, maka tidak akan mungkin usaha dalam penegakan hukum akan berlangsung dengan baik dan lancar. Adapun yang dimaksud dengan sarana dan fasilitas dalam usaha penegakan hukum adalah tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Oleh karena penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kenyataan dan ditaati oleh masyarakat.<sup>20</sup> Jika fasilitas pendukung tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Kepastian dan kecepatan penyelesaian perkara tergantung pada fasilitas pendukung yang ada dalam bidang-bidang pencegahan dan pemberantasan kejahatan. Peningkatan teknologi deteksi kriminalitas, mempunyai peranan yang sangat penting bagi kepastian dan penanganan perkara-perkara pidana, sehingga tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut tidak akan mungkin penegak hukum menyasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Mohd Yusuf DM. dkk, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum dalam Pergaulan Masyarakat", *Jurnal Pendidikan dan Konseling* (Vol. 5, No 2, 2023), 1936

<sup>21</sup> Galih Orlando, "Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia", *Jurnal Hukum* (Vol. 6, No 1 Januari-Juni 2022), 55

d. Warga masyarakat

Salah satu faktor yang menyebabkan suatu peraturan dapat berjalan efektif adalah warga masyarakat. Maksudnya adalah adanya kesadaran masyarakat untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan, derajat kepatuhan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum dalam masyarakat.<sup>22</sup> Kesadaran hukum dalam masyarakat belumlah merupakan proses sekali jadi, melainkan merupakan suatu rangkaian proses yang terjadi tahap demi tahap kesadaran hukum masyarakat sangat berpengaruh terhadap ketatan hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam masyarakat maju orang yang taat pada hukum karena memang jiwanya sadar bahwa mereka membutuhkan hukum dan hukum itu bertujuan baik untuk mengatur masyarakat secara baik benar dan adil. Sebaliknya dalam masyarakat tradisional kesadaran hukum masyarakat berpengaruh secara tidak langsung pada ketaatan hukum. Dalam hal ini mereka taat pada hukum bukan karena keyakinannya secara langsung bahwa hukum itu baik atau karena mereka memang membutuhkan hukum melainkan mereka patuh pada hukum lebih karena dimintahkan, bahkan dipaksakan oleh para pemimpinnya (formal atau informal) atau karena perintah agama atau kepercayaannya. Jadi dalam hal pengaruh tidak langsung ini kesadaran hukum dari masyarakat lebih

---

<sup>22</sup> Djaenab, "Efektivitas dan Berfungsinya Hukum dalam Masyarakat" (Vol. 4, No 2 Juli, 2018), 151

untuk patuh kepada pemimpin, agama, kepercayaannya dan sebagainya.

e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan dan faktor masyarakat sebenarnya disatukan dengan sengaja membedakannya. Diskusi ini menyoroti isu-isu nilai-nilai sistem yang menjadi esensi dari kebudayaan spiritual atau non-material. Dalam konteks ini, hukum mencakup struktur, substansi, dan kebudayaan.<sup>23</sup>

Hukum memiliki dampak secara langsung maupun tidak langsung dalam mendorong perubahan sosial<sup>24</sup>. Upaya untuk mempengaruhi masyarakat melalui sistem yang terstruktur dan direncanakan sebelumnya disebut rekayasa sosial atau perencanaan sosial. Untuk membuat hukum benar-benar berdampak pada perilaku masyarakat, hukum harus didistribusikan secara luas agar dapat diintegrasikan dengan baik dalam kehidupan masyarakat. Salah satu persyaratan untuk distribusi dan integrasi hukum adalah adanya sarana komunikasi khusus. Komunikasi ini dapat dilakukan secara formal melalui prosedur yang terstruktur dan resmi.

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas sikap perilaku hukum dapat dinilai dari sejauh mana sikap, tindakan, atau perilaku tersebut berhasil mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu kepatuhan pihak lain

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, Pokok-pokok Sosiologi Hukum. (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), 110.

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, Pokok-pokok Sosiologi Hukum. (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), 115.

terhadap hukum.<sup>25</sup> Undang-undang dapat berfungsi dengan efektif apabila pejabat penegak hukum berperan sesuai harapan undangundang, tetapi menjadi tidak efektif jika peran mereka tidak sejalan dengan harapan undang-undang.<sup>26</sup>

## 2. Konsep Pemerintahan Daerah

### a. Otonomi daerah

Otonomi daerah adalah salah satu konsep sentral dalam pemerintahan daerah. Hal ini mengacu pada tingkat kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk mengatur urusan mereka sendiri, termasuk kebijakan, anggaran, dan pengambilan keputusan di tingkat lokal. Otonomi daerah dapat bervariasi dari negara ke negara, tergantung pada konstitusi dan undang-undang yang berlaku.

Otonomi daerah dapat mencakup banyak aspek pemerintahan, termasuk pengaturan peraturan, perencanaan perkotaan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengelolaan sumber daya alam, dan lain-lain. Pemerintah daerah biasanya memiliki wewenang untuk mengatur hal-hal ini sesuai dengan kebijakan dan kebutuhan wilayah mereka. Implementasi otonomi daerah tidak selalu berjalan mulus. Beberapa tantangan meliputi perbedaan dalam kapasitas pemerintah daerah, pengawasan dari pemerintah pusat, masalah keuangan, dan ketidaksetaraan antara pemerintah daerah dalam hal sumber daya dan kemampuan administratif. Otonomi daerah dapat membantu

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, Pokok-pokok Sosiologi Hukum. (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), 115.

mempromosikan partisipasi warga dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi hidup mereka, serta memungkinkan adaptasi kebijakan yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan lokal.<sup>27</sup>

b. Desentralisasi

Konsep desentralisasi melibatkan transfer kewenangan dan tanggung jawab dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Hal ini bertujuan untuk memberikan lebih banyak kendali kepada pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya. Desentralisasi dapat bersifat politis, fiskal, atau administratif.<sup>28</sup>

Desentralisasi menurut Rondinelli dan Cheema adalah penyerahan perencanaan, pengambilan keputusan atau kewenangan administratif dari pemerintah pusat kepada organisasinya di lapangan, unit-unit administrasi lokal, organisasi semi-otonom dan organisasi parastatal, pemerintah lokal atau organisasi daerah.<sup>29</sup>

Desentralisasi dapat berbeda-beda. Beberapa negara mungkin menerapkan desentralisasi yang kuat dengan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan besar, sementara yang lain mungkin membatasi otonomi daerah. Ini tergantung pada konstitusi dan hukum dasar

---

<sup>27</sup> Tamaulina Br. Sembiring, et al., Sistem Pemerintahan Daerah, (Sumatera Barat: Mafy Media Literasi Indonesia, 2023), 3.

<sup>28</sup> Tamaulina Br. Sembiring, et al., Sistem Pemerintahan Daerah, (Sumatera Barat: Mafy Media Literasi Indonesia, 2023), 4.

<sup>29</sup> Tamaulina Br. Sembiring, et al., Sistem Pemerintahan Daerah, (Sumatera Barat: Mafy Media Literasi Indonesia, 2023), 3.

setiap negara. Desentralisasi dapat memiliki beberapa dimensi, yaitu politis, fiskal, dan administratif<sup>30</sup>

Smith mendefinisikan desentralisasi dari perspektif politik sebagai “pengalihan kekuasaan dari pemerintah pusat ke lokal, yakni dari tingkat atas ke lebih rendah dalam hirarchi teritorial”. Menurut Smith, maka ‘devolusi kekuasaan’ adalah substansi utama desentralisasi dan tidak terbatas pada susunan pemerintahan.<sup>31</sup>

### c. Desentralisasi fiskal

Desentralisasi Fiskal merupakan transfer wewenangan di area tanggung jawab finansial serta pembuatan keputusan termasuk memenuhi keuangan sendiri, ekspansi pendapatan lokal, transfer pendapatan pajak dan otorisasi untuk meminjam dan memobilisasi sumber sumber Pemerintah Daerah melalui jaminan peminjaman<sup>32</sup>

Desentralisasi Administratif Hal ini berkaitan dengan delegasi kewenangan administratif dan pengelolaan program-program di tingkat lokal.

### 3. Peraturan Bupati


Peraturan daerah adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat oleh DPR dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur, atau bupati/walikota). Peraturan daerah terdiri dari Peraturan Daerah

<sup>30</sup> Tamaulina Br. Sembiring, et al., Sistem Pemerintahan Daerah, (Sumatera Barat: Mafy Media Literasi Indonesia, 2023), 4.

<sup>31</sup> Niken Nurmiyat, Erni Zuhriyati, Muhammad Noor. “Desentralisasi politik dalam ranah otonomi daerah.” *Jurnal Moderat*, (Vol. 6 No 2. 31, Mei 2020), 379

<sup>32</sup> Said Abdullah, *Konsep, Teori dan Perdebatannya*, <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1282364&val=17128&tit>

Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan berpola mengarah pada tujuan peraturan daerah yang merupakan produk hukum pemerintah daerah, peraturan gubernur dan/atau peraturan bupati sebagai lembaga legislatif, berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang selanjutnya disebut UU No. 12 Tahun 2011, membentuk peraturan perundang-Undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi<sup>33</sup> :

- 
- a. Kejelasan tujuan;
  - b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
  - c. Kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan;
  - d. Dapat dilaksanakan;
  - e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
  - f. Kejelasan rumusan;
  - g. Keterbukaan.<sup>34</sup>

Peraturan Bupati (PERBUP) adalah peraturan Perundang-Undangan yang bersifat pengaturan yang ditetapkan oleh Bupati Untuk Menjalankan perintah peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kewewenangan Pemerintah. Di dalam optimilasi penyelenggaraan Pemerintah daerah diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 pasal 17 mengatakan bahwa daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan

---

<sup>33</sup> Femmy Silaswaty Faried Suparwi. "Evaluasi Implementasi Kebijakan Publik Terhadap Peraturan Daerah Bermasalah." *Jurnal Ilmiah Hukum* (Vol 9, No 2, September 2019), 24.

<sup>34</sup> Femmy Silaswaty Faried Suparwi. "Evaluasi Implementasi Kebijakan Publik Terhadap Peraturan Daerah Bermasalah." *Jurnal Ilmiah Hukum* (Vol 9, No 2, September 2019), 24

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Daerah dalam menetapkan Kebijakan daerah wajib berpedoman pada NSPK yang telah ditetapkan oleh pemerintah Pusat. Dalam hal kebijakan Daerah yang di buat dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah tidak mempedomani NSPK, Pemerintah Pusat membatalkan Kebijakan Daerah tersebut. Dan apabila dalam jangka waktu 2 (dua) Tahun, Pemerintah Pusat belum mentepkan NSPK, penyelenggara Pemerintahan Daerah melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.<sup>35</sup>

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. (Bojonegoro, 2020). Sedangkan hierarki Peraturan Daerah dalam sistem Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia pada saat ini secara tegas diatur dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2022 atas perubahan undang undang no 12 Tahun 2011 dan perubahan undang-undang no 15 Tahun 2019.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan daerah mencakup Peraturan daerah Provinsi dan/atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Mengingat lingkup berlakunya Peraturan Daerah hanya terbatas pada daerah yang bersangkutan sedangkan lingkup berlakunya Peraturan

---

<sup>35</sup> Satria Akbar Deski. "Pembentukan Produk Hukum Peraturan Bupati di Aceh Tenggara" *Jurnal Pendidikan Indonesia*. (Vol. 9, No. 2, 2023), 784-791.

Menteri mencakup seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, maka dalam hierarki, peraturan Menteri berada di atas Peraturan Daerah.

Praktek yang terjadi selama ini dalam proses pembentukan peraturan daerah peran masyarakat masih bersifat parsial dan simbolis bahkan dapat dikatakan bahwa sudah bukan rahasia umum bahwa banyak peraturan daerah yang dihasilkan dengan tidak didahului proses penelitian, walaupun akhirnya ada naskah akademik. Sementara di dalam tahap pembahasan dilakukan oleh unit kerja dinas dari pemerintah atau oleh panitia khusus dari DPRK. Sementara rakyat yang tidak puas, harus cukup puas dengan meneriakkan aspirasinya dan kepentingannya dengan cara unjuk rasa yang tidak pernah efektif.<sup>36</sup>

#### 4. Konsep Pengaturan Perparkiran

Teori Parkir Parkir adalah tempat pemberhentian kereta maupun alat transportasi yang berhenti sesuai tempat yang telah ditetapkan. Dalam hal yang membahas masalah parkir terdapat beberapa prinsip yang menjadi alasan suatu parkir, diantaranya memuat beberapa kosakata yang penting :

- a. Lahan parkir, tempat yang telah disediakan oleh Dinas Perhubungan terkait tempat yang akan menjadi acuan untuk pemberhentian parkir.
- b. Kawasan lahan parkir khusus, tempat parkir yang memang dikhususkan untuk tempat pemberhentian kendaraan yang dinyatakan sesuai dengan lahan maupun luas yang telah ditentukan. Kawasan

---

<sup>36</sup> Satria Akbar Deski. "Pembentukan Produk Hukum Peraturan Bupati di Aceh Tenggara" *Jurnal Pendidikan Indonesia*. (Vol. 9, No. 2, 2023), 784-791.

parkir khusus ini biasanya terletak di tempat Dinas Pemerintahan, Mall maupun Rumah Sakit.

- c. Waktu parkir, durasi yang digunakan oleh seorang pengendara kendaraan untuk memarkirkan kendaraannya.
- d. Keperluan parkir, ialah sejumlah yang mengikat dengan keperluan parkir yang dilihat baik dari tingkat kepemilikan kendaraan maupun tingkat jumlah ruang yang harus disediakan untuk memenuhi kapasitas kecukupan parkir.
- e. Sirkulasi jalur parkir, tempat yang digunakan sebagai penunjang keluar masuknya dari tempat parkir.
- f. Tarif parkir, jumlah uang yang harus dikeluarkan oleh si pengendara kendaraan ketika usai melakukan parkir.

Parkir di jalan Parkir di jalan yaitu parkir yang dilakukan untuk memanfaatkan sepanjang bahu jalan yang telah ditentukan untuk keperluannya sesuai dengan aturan yang telah berlaku, yang mana memarkirkan kendaraan bermotor dapat dilakukan dengan cara melakukan pemberhentian atau mematikan kendaraannya sesuai kaidah yang berlaku tanpa melebarkan bahu jalan yang digunakan sebagai tempat lalu lintas berkendaraan. Parkir yang dilakukan di tepi jalan ini dapat dilakukan atas beberapa prinsip, yaitu:

- a. Melakukan parkir di atas daerah pemilik lahan parkir, bagian ini hanya dapat dilakukan atas jalan lokal sebagai jalan pemilik kolektor. Yang dilakukan atas perizinan primer, yang mana parkir ini terkadang juga tidak dapat digunakan sepenuhnya di tepi jalan mengingat akan memberikan hambatan yang besar di suatu-suatu, maka dari itu parkir ini bisa saja berubah-ubah sesuai dengan keadaan jalan lalu lintas.
- b. Ketentuan terhadap parkir di jalan yang berada di jalan kolektor ditentukan oleh kepala daerah tertentu yang dalam hal ini diatur oleh Bupati, yang mana dengan ini menunjukkan bahwa harga retribusi parkir setiap daerahnya berbeda-beda.
- c. Ketersediaan terhadap penggunaan lahan parkir tidak boleh berkurang atau tidak ada, dalam penataan lahan untuk parkir ini diperkirakan tidak dapat mengganggu daerah penghijauan dengan syarat tetap memperhatikan dan menjaga kelancaran daripada situasi dalam saat penggunaan lahan parkir.

Parkir di luar jalan Parkir diluar jalan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan untuk memberhentikan kendaraan umum maupun alat transportasi yang digunakan dengan memanfaatkan diluar badan jalan, yang biasanya digunakan di suatu bangunan maupun di tempat umum yang lahannya terbuka. Adapun bentuk fasilitas infrastruktur yang ada di parkir di luar jalan ini biasanya bersifat seperti basement maupun gedung parkir. Parkir yang dilaksanakan di luar jalan

ini mempunyai keunggulan yang mana tidak akan ada hambatan dari segi manapun dalam penataan parkir di luar jalan ini.<sup>37</sup>

Fasilitas parkir dan jenis parkir menurut penempatannya, yaitu

- a. Parkir di tepi jalan (*on street parking*) Parkir di tepi jalan adalah parkir yang mengambil tempat di sepanjang jalan dengan atau tanpa melebarkan jalan untuk pembatas parkir. Jenis parkir ini baik untuk pengunjung yang ingin dekat dengan tempat tujuannya.
- b. Parkir tidak di tepi jalan (*off street parking*) Cara ini menempati pelataran tertentu di luar badan jalan baik di halaman terbuka atau dalam bangunan khusus untuk parkir dan mempunyai pintu pelayanan masuk untuk mengambil karcis parkir sehingga dapat diketahui jumlah kendaraan yang parkir dan jangka waktu kendaraan parkir. Bila ditinjau posisi parkirnya dapat dilakukan seperti pada on street parking, hanya saja pengaturan sudut parkir banyak dipengaruhi oleh :
  - 1) Luas dan bentuk pelataran parkir
  - 2) Jalur sirkulasi (jalur untuk perpindahan pergerakan)
  - 3) Jalur gang (jalur untuk manuver keluar dari parkir)
  - 4) Dimensi ruang parkir Bila ditinjau dari posisi parkir dapat dibedakan menjadi 3, yaitu :
    - a) Parkir sejajar dengan sumbu jalan (bersudut 180')
    - b) Parkir bersudut 30', 45' dan 60' terhadap sumbu jalan
    - c) Parkir tegak lurus sumbu jalan (bersudut 90')

---

<sup>37</sup> Riyadlus Sholihin, "Analisis Karakteristik Parkir di Satuan Ruang Parkir Pasar Larangan Sidoarjo", (Skripsi : Universitas Narotama, 2017), 145-150, ISSN 2580-4146.

- c. Parkir dengan sudut tegak lurus sumbu jalan mampu menampung kendaraan lebih banyak daripada posisi parkir lainnya, tetapi lebih banyak mengurangi fungsi dari lebar jalan, sehingga akan menurunkan kemampuan kapasitasnya.<sup>38</sup>

## 5. Teori Pembinaan

Teori Pembinaan merupakan suatu terjadinya proses dimana aktivitas-aktivitas orang-orang tertentu dapat dicapai untuk dapat memperbaiki agar tercapainya tujuan dari suatu tingkatan organisasi maupun instansi tempat mereka bekerja. Lain halnya dengan Ivancevich, mengemukakan pembinaan sebagai bentuk dari usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan rasa kinerja dari seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya dalam waktu yang telah ditentukan baik itu dari sekarang ataupun dari bentuk jabatan yang telah ia miliki. Dari kedua pendapat diatas maka dapat kita simpulkan bahwasanya pembinaan merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh suatu organisasi agar dapat memperoleh tujuan ataupun hasil yang lebih baik.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Riyadlus Sholihin, "Analisis Karakteristik Parkir di Satuan Ruang Parkir Pasar Larangan Sidoarjo", (Skripsi : Universitas Narotama, 2017), 145-150.

<sup>39</sup> Riyadlus Sholihin, "Analisis Karakteristik Parkir di Satuan Ruang Parkir Pasar Larangan Sidoarjo", (Skripsi : Universitas Narotama, 2017), 145-150.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara untuk mencari jawaban yang benar terhadap suatu realita yang dipikirkan (dipermasalahan) dengan menggunakan metode-metode tertentu atau cara berpikir atau teknik tertentu menurut prosedur sistematis yang bertujuan menemukan, mengembangkan dan atau menerapkan pengetahuan, ilmu dan teknologi, yang berguna baik bagi aspek guna laksana atau praktis.<sup>40</sup>

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang dipakai oleh peneliti adalah pendekatan sosiologi hukum, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan psikologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum adalah pendekatan yang menganalisis bagaimana respons dan interaksi terjadi ketika norma berfungsi dalam masyarakat. Pendekatan ini dikenal dengan pendekatan sosiologi hukum. pendekatan ini diartikan sebagai suatu perilaku masyarakat yang konsisten dan mendapatkan legitimasi secara sosial.<sup>41</sup> Pendekatan perundang-undangan dengan cara menelaah dan menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang di tangani. Pendekatan psikologi hukum merupakan pendekatan didalam penelitian hukum empiris, dimana dilihat pada kejiwaan manusia. Kejiwaan manusia tentu menyangkut tentang kepatuhan dan kesadaran masyarakat tentang hukum. yang dikaji disini, yaitu dengan faktor-faktor penyebab masyarakat melakukan perbuatan

---

<sup>40</sup> Nur Solikin, *Pengantar metodologi penelitian hukum*.3.

<sup>41</sup> Muhaimin, *Metode penelitian hukum*, (Mataram:Mataram university press.2020), 87

yang melanggar hukum.<sup>42</sup> Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum dengan fokus empiris bertujuan untuk menganalisis dan mempelajari berlakunya hukum dalam masyarakat

## **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan objek penelitian dimana kegiatan penelitian dilakukan. Dalam penelitian ini lokasi yang digunakan oleh peneliti untuk mengadakan penelitian adalah di Jalan Veteran kabupaten Banyuwangi, Jalan Raya Rogojampi, Jalan Raya Srono. Alasan pengambilan lokasi ini dikarenakan jalan tersebut merupakan wilayah hukum dari Dinas perhubungan Kabupaten Banyuwangi

Adapun dipilihnya lokasi tersebut karena wilayah hukum Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi merupakan wilayah atau daerah yang menjadi tempat kegiatan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya, sehingga ramai akan penduduk dan menjadi banyaknya timbul permasalahan atau problem dalam perparkiran sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di lokasi tersebut.

## **C. Subjek Penelitian**

Untuk mempermudah peneliti dalam mengidentifikasi data maka Sumber data yang di butuhkan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian yakni. Data ini merupakan titik data yang di peroleh dari titik data pertama. Responden, informan, dan narasumber memberikan data primer, sedangkan data lapangan memberikan data sumber untuk penelitian empiris. Data lapangan merupakan informasi yang di peroleh dari responden dan informan, termasuk ahli

---

<sup>42</sup> Nur Solikin, *pengantar metodologi penelitian hukum*, 69

sebagai peneliti.<sup>43</sup> Untuk mengumpulkan data sekunder dalam penelitian ini, menggunakan berbagai dokumen hukum utama dan sekunder serta buku, terbitan berkala, artikel ilmiah, dan makalah yang membahas masalah penelitian dari literatur dikumpulkan dan di catat.<sup>44</sup>

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini memakai observasi, wawancara, dan pencatatan sebagai metode pengumpulan data sebagai berikut:

##### **1. Observasi**

Observasi merupakan proses evaluasi awal yang dilakukan di lokasi penelitian dengan cara mengumpulkan catatan, merekam gambar, dan merekam video terhadap kondisi dan keadaan serta kejadian hukum yang nyata. Observasi merupakan metode pengumpulan data di lokasi penelitian dengan menggunakan bahan pengumpulan data yang disediakan. Saran penelitian digunakan untuk membangun media atau teknik pengumpulan data data lapangan. Sebagai panduan pengumpulan data yang dibutuhkan instrumen pengumpulan data disiapkan dengan cermat. Studi kasus, penelitian deskriptif, dan penelitian eksploratif merupakan penggunaan yang baik untuk observasi jenis ini.<sup>45</sup>

##### **2. Wawancara**

Wawancara adalah proses dialog juga komunikasi. Kualitas beberapa aspek yang berinteraksi dan terkait dengan masing-masing individu akan

---

<sup>43</sup> Muhaimin. *metode penelitian hukum*, 89

<sup>44</sup> Muhaimin. *metode penelitian hukum*. 101

<sup>45</sup> Muhaimin, *metode penelitian hukum*, 90-91

mempengaruhi hasil wawancara. Ini termasuk pewawancara narasumber, informan, pernyataan, lingkungan wawancara, dan latar wawancara.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data dengan mengumpulkan data-data atau dokumen, membaca serta mencatat beberapa buku, jurnal dan dokumen lainnya yang selanjutnya peneliti mengelola dengan menggunakan kalimat yang mudah di pahami oleh pembaca.<sup>46</sup>

## E. Analisis Data

Analisis data adalah mengkaji atau memahami pada hasil pemrosesan data yang di dukung oleh menggunakan hipotesis yang telah ditemukan dalam teori atau literatur. proses mengkarakterisasi data menggunakan rumus numerik atau angka dikenal sebagai analisis data. Untuk kemudahan pembaca dan penafsiran jika data bersifat kuantitatif dan mendeskripsikan data dalam bentuk penulisan dan kualitas yang tepat untuk kemudahan analisis, membaca dan menafsirkan jika datanya berkualitas.

Analisis data ialah cara memberikan pemahaman yang berarti sanggahan, mengkritik, mendukung, menambahkan atau memberikan komentar serta memberikan kesimpulan terhadap hasil penelitian. Analisis dalam konteks peneleitian hukum mempunyai beberapa sifat deskriptif, evaluatif serta preskriptif, sifat-sifat menguraikan tersebut di jabarkan sebagai berikut.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Muhaimin, *metode penelitian hukum*, 95.

<sup>47</sup> Muhaimin, *metode penelitian hukum*, 104

### 1. Deskriptif

Tujuan dari sifat deskriptif adalah membuat peneliti analitis berkeinginan guna memberikan gambaran atau penjelasan mengenai topik beserta objek penelitian, serta hasil dari penelitian yang dilakukan.

### 2. Evaluatif

Dengan sifat evaluatif ini, peneliti membuktikan hasil penelitian yang diteliti. peneliti akan melakukan penilaian terhadap hasil penelitiannya, baik berupa hipotesis, teori hukum yang telah diajukan, atau bahkan yang belum disetujui.

### 3. Preskriptif

Sifat analisis ini adalah memberikan sanggahan terhadap hasil dari penelitian yang sudah dilakukan. sanggahan-sanggahan dan argumentasi yang dikemukakan oleh peneliti untuk memberikan penilaian tentang benar atau salahnya menurut hukum merupakan fakta hukum atau fakta dari suatu penelitian<sup>48</sup>

## F. Validasi data

Data yang di harapkan adalah data yang valid dan reliabel, artinya dapat memberikan gambaran yang sebenarnya tentang keadaan subyek penelitian dan dapat dijadikan bahan pertimbangan. Oleh karena itu, validasi dan reliabilitas data sangatlah penting. Selain itu, data yang diperoleh peneliti harus ada kaitannya dengan pembahasan diutamakan pada data yang ada

---

<sup>48</sup> Muhaimin, *metode penelitian hukum*, 104-105

bahkan ada yang lain. dan terhadap dokumen harus ada keterkaitan antar data tersebut.<sup>49</sup>

### **G. Tahap-tahap Penelitian**

Bagian ini menjabarkan proses pelaksanaan sebuah penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebagai berikut.<sup>50</sup>

#### **1. Pendahuluan**

Dalam proses ini peneliti melakukan proses penyusunan rancangan penelitian, menentukan fokus penelitian, konsultasi fokus penelitian dan mempersiapkan perlengkapan penelitian.

#### **2. Pelaksanaan**

Dalam proses ini peneliti mulai mengumpulkan data yang dibutuhkan di tempat penelitian dengan memakai metode wawancara dan observasi serta dokumentasi.

### **H. Tahap analisis data**

Dalam tahap ini mulai menganalisa dan melakukan penyusunan data-data yang diperoleh secara sistematis dan kemudian di konsultasikan kepada dosen pembimbing terlebih dahulu. Dalam tahap ini peneliti memulai tentang penyusunan pelaporan hasil dari penelitian yang sudah dilaksanakan untuk disusun dalam bentuk skripsi.

---

<sup>49</sup> Muhaimin, *metode penelitian hukum*, 101

<sup>50</sup> Nur Solikin, *Metode penelitian hukum*, 152

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Obyek Penelitian

##### 1. Kabupaten Banyuwangi

Kabupaten Banyuwangi berlokasi paling timur Pulau Jawa dan membentang seluas 5.782,5 km<sup>2</sup> dan menjadikannya sebagai wilayah terluas di provinsi tersebut. Kabupaten Banyuwangi terletak di antara 7° 43'- 8° 46' Lintang Selatan dan 113° 53'-114° 38' Bujur Timur, menurut astronomi. Kabupaten Banyuwangi secara geografis terletak di titik paling timur Pulau Jawa, dan batasbatasnya adalah sebagai berikut: Timur: Selat Bali; Utara: Kabupaten Situbondo. Samudra Hindia di selatan; Kabupaten Bondowoso dan Jember di barat.

Kabupaten Banyuwangi tidak hanya menjanjikan di bidang pertanian, tetapi juga perkebunan dan kehutanan. Kabupaten ini juga berpotensi dalam rangka pengembangan yang diarahkan pada sektor peternakan sebagai media perekonomian penduduk setempat. Dalam jangka panjang, peningkatan atas kapabilitas alam dari sektor maritim diperoleh dengan cara inisiatif untuk mengintensifkan serta mendiversifikasi tata kelola wilayah pesisir maupun perairan laut jika memiliki garis pantai yang cukup panjang.

## 2. Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi

Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan daerah, Dinas Perhubungan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten visi-misi dinas perhubungan kabupaten banyuwangi

- a. Terwujudnya penyelenggaraan dan pelayanan transportasi yang efektif dan efisien dengan penerapan teknologi informasi dan komunikasi guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan melalui penerapan E-Government di Kabupaten Banyuwangi.” Meningkatkan kualitas pelayanan, penyelenggaraan serta penyediaan fasilitas prasarana dan sarana bidang Perhubungan darat, laut dan udara.
- b. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan operasional transportasi darat, laut dan udara.
- c. Membangun dan mengembangkan infrastruktur dan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) secara efisien dan handal.
- d. Peningkatan fungsi perencanaan dan evaluasi internal Dinas Perhubungan.
- e. Mengoptimalkan kegiatan dan pengelolaan administrasi ketatausahaan.

Kewenangan pemerintah daerah (Pemda) Banyuwangi dalam pengelolaan parkir meliputi perizinan, tarif, retribusi, serta pengawasan dan penertiban parkir. Pemda memiliki wewenang untuk mengatur penyelenggaraan perparkiran, termasuk perizinan bagi pihak yang akan mengelola parkir, baik itu dikelola sendiri oleh Pemda maupun bekerja sama dengan pihak swasta. Selain itu, Pemda juga berwenang menetapkan tarif parkir dan memungut retribusi parkir sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pengawasan dan penertiban parkir juga menjadi tanggung jawab Pemda untuk menjaga ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Banyuwangi adalah pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengaturan parkir di wilayah tersebut, termasuk parkir tepi jalan umum dan tempat khusus parkir.

Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Banyuwangi mengatur dan mengelola seluruh wilayah Kabupaten Banyuwangi dalam hal transportasi dan lalu lintas. Ini mencakup jalan, angkutan umum, terminal, pelabuhan, dan fasilitas transportasi lainnya di seluruh wilayah kabupaten.

## **B. Penyajian Data dan Analisis**

### **1. Implementasi perparkiran di kabupaten Banyuwangi berdasarkan perbub nomor 23 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perparkiran di Kabupaten Banyuwangi**

Dalam hal ini Kabupaten Banyuwangi membuat perbub No. 23 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perparkiran di Kabupaten

Banyuwangi bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan perparkiran yang aman, tertib, lancar, terpadu, dan beretika serta untuk mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perparkiran, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Perparkiran.

**a. Pasal 1 Ayat 10 (Pengelola Parkir)**

Pengelola parkir adalah orang atau badan yang bertugas untuk mengelola dan/atau menyelenggarakan perparkiran setelah mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk. Berikut yakni hasil wawancara dengan tukang parkir di Banyuwangi :

“Kalau saya resmi ya. Saya diutus oleh pemerintahnya sendiri. Beda dengan tukang parkir yang di pertokohan. Semua fasilitas dalam atau luar jalan yang dimiliki oleh Kabupaten Banyuwangi itu tertata rapi dan tertib. Kalau dulu banyak lah preman ikut-ikutan jadi tukang parkir yang ngawur.”<sup>51</sup>

Pernyataan tersebut diperkuat dengan hasil wawancara dari

salah satu perwakilan pemerintah Kabupaten Banyuwangi :

“sekarang gak ada tukang parkir liar di kawasan baik dalam maupun luar milik pemerintah Banyuwangi. Dulu banyak sekali preman yang ikut-ikutan jadi tukang parkir. Jadi tukang parkir yang diutus langsung oleh pemerintah Banyuwangi diberikan fasilitas berupa seragam untuk tanda pengenal. Tidak ada lagi tukang parkir liar atau preman-preman yang serba ngawur. Karena kalau tukang parkir yang kami utus situ semua harus memiliki kepribadian baik dan tidak memiliki kasus kriminal sebelumnya. Jadi bisa dibilang pasti aman dan tertata sekarang daripada dulu. Jadi tukang parkir juga kami bekali ilmu berbagai hal. Salah satunya jika pengunjung tidak meninggalkan kendaraannya tidak boleh ditarif untuk pembayaran parkir. Hanya pengunjung yang meninggalkan kendaraannya saja pada waktu tertentu yang wajib dikenakan

---

<sup>51</sup> Bapak Muhtadi, Tukang Parkir, 5 Februari 2025.

tarif pembayaran parkir. Begitu ya...”<sup>52</sup>

Berikut yakni pernyataan dari salah satu masyarakat Banyuwangi :

“Dulu itu saya pernah dimintain tarif parkir padahal saya tidak meninggalkan kendaraan. Hanya menunggu teman di lokasi alun-alun kota Banyuwangi. Tapi Alhamdulillah sekarang tidak pernah. Saya lihat juga sekarang tukang parkir yang resmi milik Banyuwangi diberi seragam untuk tanda pengenal. Pokoknya sekarang serba aman deh. Cuma memang kalau tukang parkir di pertokoan masih ada yang liar. Pengennya sih diberantas semua cuman kan bukan kewenangan dari Kabupaten Banyuwangi. Saya rasa begitu.”<sup>53</sup>

Penyataan dari beberapa narasumber diatas bisa disimpulkan bahwa pengelola parkir adalah orang atau badan yang bertugas untuk mengelola dan/atau menyelenggarakan perparkiran setelah mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Berdasarkan hasil observasi semua tukang parkir yang ditunjuk oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi memiliki seragam khusus untuk tanda pengenal.<sup>54</sup>

Berikut yakni hasil dokumentasi dari tukang parkir yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi :

<sup>52</sup> Bapak komang, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, 5 Februari 2025.

<sup>53</sup> Bapak Hakim , Masyarakat Kabupaten Banyuwangi, 5 Februari 2025.

<sup>54</sup> Observasi, 19 Januari 2025.

**Gambar 4.1<sup>55</sup>**

### **Tukang Parkir Saat Menjalankan Tugas**

Hasil dokumentasi diatas bisa disimpulkan bahwa sekarang Banyuwangi menjadi tertib dan aman karena tukang parkir ditunjuk langsung oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

Kesimpulan dari hasil penelitian yakni pengelola parkir adalah orang atau badan yang bertugas untuk mengelola dan/atau menyelenggarakan perparkiran setelah mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk. semua tukang parkir yang ditunjuk oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi memiliki seragam khusus untuk tanda pengenal.

#### **b. Pasal 8 ayat 1 (Tarif)**

Tarif parkir juga sudah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi per roda kendaraan yang dipakai. Dan memiliki karcis resmi dari pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Berikut yakni hasil wawancara dengan perwakilan pemerintah Kabupaten Banyuwangi :

---

<sup>55</sup> Dokumentasi, 19 Januari 2025.

“Tarif harus sesuai roda sesuai dengan ketentuan dari pemerintah ya.”<sup>56</sup>

Penyataan tersebut diperkuat juga dengan tukang parkir di Banyuwangi :

“Sesuai kendaraan yang dipakai tarifnya sudah ditetapkan gak boleh terlalu mahal dan memberatkan.”<sup>57</sup>

Jadi bisa disimpulkan bahwa Tarif parkir juga sudah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi per roda kendaraan yang dipakai. Dan memiliki karcis resmi dari pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

Berdasarkan hasil observasi memang ada karcis yang diberikan ke setiap pengunjung yang memarkirkan kendaraannya di kawasan milik Kabupaten Banyuwangi.<sup>58</sup>

Berikut yakni hasil dokumentasi karcis yang diberikan kepada pengunjung :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQI  
Jember

**Gambar 4.2**<sup>59</sup>



**Karcis Parkir Resmi**

<sup>56</sup> Bapak Komang, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, 5 Februari 2025

<sup>57</sup> Bapak Apandik, Tukang Parkir, 7 Februari 2025

<sup>58</sup> Observasi, 19 Januari 2025.

<sup>59</sup> Dokumentasi, 19 Januari 2025.

Dari dokumentasi di atas bisa disimpulkan bahwa memang ada karcis resmi dari pemerintah sesuai dengan undang-undang yang ada untuk menertibkan terkait tarif yang ada.

Maka bisa disimpulkan bahwa tarif parkir juga sudah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi per roda kendaraan yang dipakai. Dan memiliki karcis resmi dari pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

**c. Petunjuk Teknis (Juknis) serta Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 23 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perparkiran di Kabupaten Banyuwangi**

Petunjuk teknik dan Petunjuk Pelaksanaan dari peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 23 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perparkiran di Kabupaten Banyuwangi sudah jelas di dalam Perbup yang telah diatur. Berikut yakni hasil wawancara dengan salah satu dinas perhubungan kabupaten Banyuwangi setempat mengenai petunjuk pelaksanaan :

“Juklak dulu ya juklak ini mencakup petunjuk pelaksanaan yangmana itu mencakup penyelenggaraan dan pengelolaan parkir baik di tepi umum atau di tempat khusus parkir, kemudian pengaturan petugas parkir jadi tidak sembarangan ya petugas parkir ini tugasnya gak cuman menjaga kendaraan pengunjung sebuah lokasi tertentu namun mereka juga berkewajiban untuk menjaga kebersihan dan ketertiban. Jadi kalau misal ada motor yang tidak rapi tukang parkir wajib merapikan. Selanjutnya restribusi parkir ini mengenai tariff yang berlaku serta penyetoran hasil restribusi sudah diatur. Selain itu kerjasama antar tukang parkir juga dibutuhkan, dan yang terakhir terkait pembinaan tukang parkir wajib untuk mengikuti

pembinaan terlebih dahulu.”<sup>60</sup>

Berikut yakni hasil wawancara dengan dishub terkait Petunjuk

Teknis :

“Kalau petunjuk teknis ini terkait rambu dan marka parkir yang harus sesuai, penggunaan karcis parkir ini wajib dan sudah ada di dalam Perbup yang diatur.”<sup>61</sup>

Jadi bisa disimpulkan bahwa juklak mencakup petunjuk pelaksanaan yangmana itu mencakup penyelenggaraan dan pengelolaan parkir baik di tepi umum atau di tempat khusus parkir, kemudian pengaturan petugas parkir jadi tidak sembarangan ya petugas parkir ini tugasnya gak cuman menjaga kendaraan pengunjung sebuah lokasi tertentu namun mereka juga berkewajiban untuk menjaga kebersihan dan ketertiban. Jadi kalau misal ada motor yang tidak rapi tukang parkir wajib merapikan. Selanjutnya redistribusi parkir ini mengenai tariff yang berlaku serta penyetoran hasil redistribusi sudah diatur. Selain itu kerjasama antar tukang parkir juga dibutuhkan, dan yang terakhir terkait pembinaan tukang parkir wajib untuk mengikuti pembinaan terlebih dahulu. Kalau petunjuk teknis ini terkait rambu dan marka parkir yang harus sesuai, penggunaan karcis parkir ini wajib dan sudah ada di dalam Perbup yang diatur.

Berdasarkan hasil observasi semua yang tertera di dalam perbup yang telah dibuat oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi sudah jelas

---

<sup>60</sup> Bapak Yudi, Dinas Pehubungan Banyuwangi, 5 Februari 2025

<sup>61</sup> Bapak Yudi, Dinas Pehubungan Banyuwangi, 5 Februari 2025

dan siap untuk diterapkan sebaik mungkin<sup>62</sup>.

## **2. Efektifitas pelaksanaan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 23 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perparkiran di Kabupaten Banyuwangi**

Dalam kawasan dalam maupun milik pemerintah sudah tidak ada tukang parkir illegal. Dan mengenai tarif sudah merata dan sesuai dengan peraturan yang ada dilihat dari jumlah roda kendaraan yang dipakai. Berdasarkan hasil wawancara dengan Perwakilan pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebagai berikut :

“Kalau untuk efektifitas dari peraturan bupati yang sudah dibuat. Pasti ada efeknya ya. Sekarang tidak ada tukang parkir liar khususnya untuk kawasan milik Kabupaten Banyuwangi. Semuanya resmi. Namun untuk misal kawasan yang bukan milik Kabupaten Banyuwangi seperti pertokoan, gedung, hotel dan lain sebagainya itu sudah diatur oleh pemiliknya masing-masing. Tapi harus sesuai dengan pasal-pasal yang kami buat terutama pada tarif. Itu biasanya yang sering ngawur narifnya apalagi tukang parkir illegal. Nah maka dari itu wajib kita berantas. Tapi disini masih banyak terjadi parkir liar terutama di pertokoan. perlu adanya sosialisasi lebih lanjut agar semuanya tertata rapi.”<sup>63</sup>

Berikut yakni hasil wawancara dengan tukang parkir di kawasan Banyuwangi :

“Iya, sudah ada ketentuannya. Semua di peraturan Kabupaten Banyuwangi. Narifnya juga gak boleh ngawur. Kalau dikasih lebih ya gakpapa sih. Cuman gak boleh narif jauh dari peraturan yang telah dibuat. meski banyak parkir liar di pertokoan”<sup>64</sup>

Diperkuat juga oleh salah satu masyarakat banyuwangi sebagai berikut :

---

<sup>62</sup> Observasi, 5 Februari 2025

<sup>63</sup> Bapak Komang, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, 5 Februari 2025

<sup>64</sup> Bapak Supriyadi, Tukang Parkir, 8 Februari 2025

“setahu saya kalau di alun-alun itu tukang parkirnya memakai seragam semua. Terus kalau tarifnya juga sama saya kan pakai motor itu selalu ditarif dua ribu gak pernah ditarif lebih dari itu. Kalau dua ribu masih terbilang tarif normal dan wajar. Alhamdulillah kalau di Banyuwangi saya rasa terbib sekali masalah parkir kalau yang bukan milik pemerintah sih kayak di pertokoan itu masih banyak.”<sup>65</sup>

Hasil wawancara diatas bisa disimpulkan bahwa dalam kawasan dalam maupun milik pemerintah sudah tidak ada tukang parkir illegal. Dan mengenai tarif sudah merata dan sesuai dengan peraturan yang ada dilihat dari jumlah roda kendaraan yang dipakai. Namun masih ada parkir liar yang terdapat di pertokoan yang bukan milik pemerintah. Perlu adanya sosialisasi lebih lanjut.

Berdasarkan hasil observasi yakni Kabupaten Banyuwangi sekarang menjadi kawasan yang tertib akan perparkiran dan tidak pernah terjadi permasalahan terkait perparkiran. Namun masih banyak tukang parkir liar di luar kendali pemerintah karena bukan milik pemerintah yang beroperasi di pertokoan dan lain sebagainya. Namun pemerintah wajib memberikan sosialisasi kepada seluruh tukang parkir di kawasan Banyuwangi agar tertib dan tertata.<sup>66</sup>

Berikut yakni Peraturan Bupati yang telah dibuat didokumentasikan oleh peneliti :

---

<sup>65</sup> Bapak Hakim , Masyarakat Kabupaten Banyuwangi, 5 Februari 2025

<sup>66</sup> Observasi, 19 Januari 2025.

Gambar 4.3<sup>67</sup>

Maka dari itu sudah jelas peraturan yang telah dibuat memiliki efektifitas pada perparkiran di Banyuwangi. Karena Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sudah menerbitkan Peraturan Bupati Banyuwangi No. 23 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perparkiran. Di dalam peraturan bupati ini yang tertulis hanyalah tukang parkir yang ditunjuk oleh pemerintah kabupaten saja. Namun masih banyak tukang parkir liar diluar kendali pemerintah karean bukan milik pemerintah yang beroperasi di pertokohan dan lain sebagainya. jadi pemerintah wajib memberikan sosialisasi kepada seluruh tukang parkir

<sup>67</sup> Dokumentasi, 19 Januari 2025.

di kawasan banyuwangi agar tertib dan tertata.

Dapat disimpulkan bahwa dalam kawasan dalam maupun milik pemerintah sudah tidak ada tukang parkir illegal. Dan mengenai tarif sudah merata dan sesuai dengan peraturan yang ada dilihat dari jumlah roda kendaraan yang dipakai. Kabupaten Banyuwangi sekarang menjadi kawasan yang tertib akan perpajakan dan tidak pernah terjadi permasalahan terkait perpajakan. Peraturan yang telah dibuat memiliki efektifitas pada perpajakan di Banyuwangi. Karena Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sudah menerbitkan Peraturan Bupati Banyuwangi No. 23 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perpajakan.

### **C. Pembahasan Temuan**

#### **1. Implementasi perpajakan di kabupaten Banyuwangi berdasarkan perbub nomor 23 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perpajakan di Kabupaten Banyuwangi**

Peraturan daerah adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat oleh DPR dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur, atau bupati/walikota). Peraturan daerah terdiri dari Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan berpola mengarah pada tujuan peraturan daerah yang merupakan produk hukum pemerintah daerah, peraturan gubernur dan/atau peraturan bupati sebagai lembaga legislatif, berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang selanjutnya disebut UU No. 12 Tahun 2011, membentuk peraturan perundang-

Undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang- undangan yang baik, yang meliputi<sup>68</sup> :

- a. Kejelasan tujuan
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan
- d. Dapat dilaksanakan
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan
- f. Kejelasan rumusan
- g. Keterbukaan

Berdasarkan hasil temuan yakni terdapat dua pasal yang akan di bahas oleh peneliti yakni:

- a. Pada pasal 1 ayat 10

Berdasarkan hasil temuan yakni pengelola parkir adalah orang atau badan yang bertugas untuk mengelola dan/atau menyelenggarakan perparkiran setelah mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk. semua tukang parkir yang ditunjuk oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi memiliki seragam khusus untuk tanda pengenal.

- b. Pasal 8 ayat 1

Berdasarkan hasil temuan yakni tarif parkir juga sudah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi per roda kendaraan yang dipakai. Dan memiliki karcis resmi dari pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

---

<sup>68</sup> Femmy silaswaty faried superwi. "Evaluasi Implementasi Kebijakan Publik Terhadap Terhadap Peraturan Daerah Bermasalah." *Jurnal Ilmiah Hukum* (Vol 9, No 2, September 2019), 24

c. Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan

Berdasarkan hasil temuan yakni juklak mencakup petunjuk pelaksanaan yangmana itu mencakup penyelenggaraan dan pengelolaan parkir baik di tepi umum atau di tempat khusus parkir, kemudian pengaturan petugas parkir jadi tidak sembarangan ya petugas parkir ini tugasnya gak cuman menjaga kendaraan pengunjung sebuah lokasi tertentu namun mereka juga berkewajiban untuk menjaga kebersihan dan ketertiban. Jadi kalau misal ada motor yang tidak rapi tukang parkir wajib merapikan. Selanjutnya redistribusi parkir ini mengenai tariff yang berlaku serta penyetoran hasil redistribusi sudah diatur. Selain itu kerjasama antar tukang parkir juga dibutuhkan, dan yang terakhir terkait pembinaan tukang parkir wajib untuk mengikuti pembinaan terlebih dahulu. Kalau petunjuk teknis ini terkait rambu dan marka parkir yang harus sesuai, penggunaan karcis parkir ini wajib dan sudah ada di dalam Perbup yang diatur.

**2. Efektifitas pelaksanaan peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 23 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perparkiran di Kabupaten Banyuwangi**

Pengelola parkir tidak sadar bahwa tugas utama pengelola parkir adalah untuk menjaga keamanan dan ketertiban kendaraan yang diparkirkan di lokasi tempat parkir yang di kelolanya. Mereka seolah tidak sadar bahwa apa yang dilakukan telah melanggar hukum yang telah diatur dan seharusnya menjadi pedoman pengelola parkir. Seperti di Indonesia

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen republik Indonesia menjelaskan bahwa hak konsumen diantaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang/atau jasa; hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau pengganti, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; dan sebagainya.<sup>69</sup>

Secara etimologi, kata wadiah berasal dari kata *wada'a asy-syar'* jika ia meninggalkannya pada orang yang menerima titipan. Adapun wadiah secara terminologis, yaitu pemberian kuasa oleh penitip kepada orang yang menjaga hartanya tanpa kompensasi (ganti).<sup>70</sup>

Wadiah ialah menitipkan suatu barang kepada orang lain agar dia dapat memelihara dan menjaganya sebagaimana mestinya.<sup>71</sup> Dalam tradisi fiqih islam, prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip *al-wadi'ah*, *Al-wadiah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.<sup>72</sup>

Islam dalam hal penitipan dikenal dengan konsep wadiah, Wadiah

---

<sup>69</sup> Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 50.

<sup>70</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 280.

<sup>71</sup> Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016), 330.

<sup>72</sup> Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, (Beirut: Darul-Kitab Al-Arabia, 1987), Cetakan Ke-8, 3.

merupakan penitipan, dengan sejumlah harta ataupun lainnya yang dititipkan atau ditinggalkan pada seseorang penjaganya yang berkewajiban untuk menjagabaliknya kepada pihak yang menitipkan, kapan saja dia memintanya.<sup>73</sup> Transaksi semacam ini diperbolehkan dalam Islam, sebagaimana diterangkan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 58:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat (titipan), kepada yang berhak menerimanya.”<sup>74</sup>

Jasa parkir lebih dikenal dengan bentuk *wadi'ah yad Amanah* (Tangan Amanah) yaitu pihak yang menerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang atau benda yang dititipkan. Sehingga orang atau bank yang dititipkan hanya berfungsi sebagai penjaga barang, tanpa memanfaatkannya. Sebagai konsekuensinya, yang menerima titipan dapat saja mensyaratkan adanya biaya penitipan. Ia tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada aset titipan selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan karena faktor-faktor di luar batas kemampuan).<sup>75</sup>

Teori efektivitas hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan

<sup>73</sup> Syarqawie, *Fikih Muamalah*, (Banjarmasin, 2015), 121.

<sup>74</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan Surah An-Nisa 4:58

<sup>75</sup> Mujahidin, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020), 147.

jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur. Metode berpikir yang digunakan adalah induktif empiris, sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindak yang di ulang ulang dalam bentuk yang sama. yang mempunyai tujuan tertentu.<sup>76</sup> Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. kepastian hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka kalanya nilai keadilan tidak tercapai.

Hukum memiliki dampak secara langsung maupun tidak langsung dalam mendorong perubahan sosial<sup>77</sup>. Upaya untuk mempengaruhi masyarakat melalui sistem yang terstruktur dan direncanakan sebelumnya disebut rekayasa sosial atau perencanaan sosial. Untuk membuat hukum benar-benar berdampak pada perilaku masyarakat, hukum harus didistribusikan secara luas agar dapat diintegrasikan dengan baik dalam kehidupan masyarakat. Salah satu persyaratan untuk distribusi dan integrasi hukum adalah adanya sarana komunikasi khusus. Komunikasi ini dapat dilakukan secara formal melalui prosedur yang terstruktur dan resmi.

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas sikap perilaku hukum

---

<sup>76</sup> Galih Orlando, "Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia", *Jurnal Hukum* (vol. 6, No 1 Januari-Juni 2022), 52

<sup>77</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), 115.

dapat dinilai dari sejauh mana sikap, tindakan, atau perilaku tersebut berhasil mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu kepatuhan pihak lain terhadap hukum.<sup>78</sup> Undang-undang dapat berfungsi dengan efektif apabila pejabat penegak hukum berperan sesuai harapan undangundang, tetapi menjadi tidak efektif jika peran mereka tidak sejalan dengan harapan undang-undang.<sup>79</sup>

Berdasarkan hasil temuan yakni sejak diberlakukan peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 23 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perparkiran di Kabupaten Banyuwangi memiliki hukum yang jelas yang mengakibatkan kawasan dalam maupun milik pemerintah sudah tidak ada tukang parkir illegal. Dan mengenai tarif sudah merata dan sesuai dengan peraturan yang ada dilihat dari jumlah roda kendaraan yang dipakai. Kabupaten Banyuwangi sekarang menjadi kawasan yang tertib akan perparkiran dan tidak pernah terjadi permasalahan terkait perparkiran. Peraturan yang telah dibuat memiliki efektifitas pada perparkiran di Banyuwangi. Karena Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sudah menerbitkan Peraturan Bupati Banyuwangi No. 23 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perparkiran. Namun masih banyak tukang parkir liar diluar kendali pemerintah karena bukan milik pemerintah yang beroperasi di pertokohan dan lain sebagainya. jadi, pemerintah wajib memberikan sosialisasi kepada seluruh tukang parkir di kawasan Banyuwangi agar tertib dan tertata.

---

<sup>78</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1982),115.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Penyelenggaraan praktik perparkiran di kabupaten Banyuwangi berdasarkan perbub nomor 23 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perparkiran di Kabupaten Banyuwangi sudah tidak didapati parkir ilegal dan tarif parkir sesuai dengan aturan yang berlaku. Implementasi pada pasal 1 ayat 10 pengelola parkir adalah orang atau badan yang bertugas untuk mengelola dan/atau menyelenggarakan perparkiran setelah mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk. Pasal 8 ayat 1 yakni tarif parkir juga sudah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi per roda kendaraan yang dipakai. Dan memiliki karcis resmi dari pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Petunjuk pelaksanaan mencakup penyelenggaraan dan pengelolaan parkir baik di tepi umum atau di tempat khusus parkir, kemudian pengaturan petugas parkir jadi tidak sembarangan ya petugas parkir ini tugasnya gak cuman menjaga kendaraan pengunjung sebuah lokasi tertentu namun mereka juga berkewajiban untuk menjaga kebersihan dan ketertiban. Jadi kalau misal ada motor yang tidak rapi tukang parkir wajib merapikan. Selanjutnya retribusi parkir ini mengenai tariff yang berlaku serta penyetoran hasil retribusi sudah diatur. Selain itu kerjasama antar tukang parkir juga dibutuhkan, dan yang terakhir terkait pembinaan tukang parkir wajib untuk mengikuti pembinaan terlebih dahulu. Kalau petunjuk teknis ini

terkait rambu dan marka parkir yang harus sesuai, penggunaan karcis parkir ini wajib dan sudah ada di dalam Perbup yang diatur.

2. Pelaksanaan peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Banyuwangi sudah bisa dikatakan efektif. Implikasi Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 23 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perparkiran di Kabupaten Banyuwangi memiliki hukum yang jelas yang mengakibatkan kawasan dalam maupun milik pemerintah sudah tidak ada tukang parkir illegal. Dan mengenai tarif sudah merata dan sesuai dengan peraturan yang ada dilihat dari jumlah roda kendaraan yang dipakai. Kabupaten Banyuwangi sekarang menjadi kawasan yang tertib akan perparkiran dan tidak pernah terjadi permasalahan terkait perparkiran. Peraturan yang telah dibuat memiliki efektifitas pada perparkiran di Banyuwangi. Karena Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sudah menerbitkan Peraturan Bupati Banyuwangi No. 23 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perparkiran. Namun masih banyak tukang parkir liar diluar kendali pemerintah karena bukan milik pemerintah yang beroperasi di pertokoan dan lain sebagainya. jadi, pemerintah wajib memberikan sosialisasi kepada seluruh tukang parkir di kawasan Banyuwangi agar tertib dan tertata.

## **B. Saran**

Permasalahan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan perparkiran di Kabupaten Banyuwangi yaitu masih adanya parkir liar yang di luar kendali pemerintah. saran dalam penelitian ini adalah :

1. Monitoring Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi melakukan evaluasi kinerja lebih baik lagi agar kegiatan parkir di luar kendali pemerintah bisa tertib.
2. Perlu adanya PR melakukan sosialisasi langsung ataupun tidak langsung kepada tukang parkir yang berada di pertokohan. jadi seluruh tukang parkir milik pemerintah Banyuwangi maupun di luar kendali tertata rapi.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Muh Padhil. “Efektivitas Pengawasan Parkir Perusahaan Daerah Parkir Makassar di Kecamatan Mamajang kota Makassar. *Skripsi* : Universitas Bosowa, 2019.
- Abdullah, Said. *Konsep, Teori dan Perdebatannya*. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1282364&val=17128&tit>
- Anggraeny, Rosa, Maisyarah, Dini Zulfiani. “Efektivitas Pengawasan dan Pembinaan Terhadap Pengelolaan Dan Penataan Parkir Oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda (Studi Pada Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda)”, *Ejournal Administrasi Negara*, 2018.
- Deski, Satria Akbar. ”Pembentukan Produk Hukum Peraturan Bupati di Aceh Tenggara” *Jurnal Pendidikan Indonesia* 9, No. 2, 2023.
- Dian Eko Prakoso ”Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum dalam Daerah Kota Makassar”. *Skripsi* : Universitas Hasanuddin, 2014.
- Djaenab,”Efektivitas dan Berfungsinya Hukum dalam Masyarakat”. 4, No 2, Juli 2018.
- Djaenab,”Efektivitas dan berfungsinya hukum dalam masyarakat” (vol. 4, No 2 Juli 2018) 151
- DM. Moh. Yusuf., dkk,”Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum dalam Pergaulan Masyarakat”, *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 5, No. 2, 2023.
- Hayatining, Try., et.al. “Analisis karakteristik dan kebutuhan parkir di pasar Badung baru”. *Jurnal Teknik Gradien* Vol. 14, No. 01, April 2022.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. Al-Qur'an dan Terjemahan Surah An-Nisa 4:58
- Kementrian Agama Republik Indonesia*. Al-Qur'an dan terjemahannya. Jakarta: Indonesia, 2023.
- Kerans, Albertini Ollan Putra. ”Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran Khususnya Parkir Berlangganan dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sidoarjo. *Skripsi* : Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2020.

- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Muhaimin, *Metode penelitian hukum*. Mataram : Mataram University Press, 2020.
- Ningsih, Widya Lestari. "Asal usul Nama Banyuwangi" Desember 2021, <https://www.kompas.com/stori/read/2021/12/07/130507479/asal-usul-nama-dan-sejarah-banyuwangi>.
- Nurmiyat, Niken., Erni Zuhriyati., Muhammad Noor. "Desentralisasi Politik dalam Ranah Otonomi Daerah." *Jurnal Moderat* 6, No. 2. Mei 2020.
- Orlondo, Galih. "Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum di Indonesia". *Jurnal Hukum* 6, .No 1 Januari-Juni, 2022.
- Perda Kabupaten Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2014. *Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Banyuwangi*.
- Rahman, Bagus Rio. "Praktik juru parkir liar di Banyuwangi kian marak Dishub segera realisasikan regulasi jukir", Agustus 09 2023. <http://radarbanyuwangi.jawapos.com>
- Ramadana, Andi Dwi Riska. "Efektivitas Penerapan Sanksi Terhadap Petugas Parkir yang Melanggar Peraturan Daerah (Perda) No. 2 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Bone. *Skripsi* : IAIN Bone, 2021.
- Rasjid. *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016.
- Rizqiyah, Izzatul Fardil. "Tinjauan fiqh siyasah terhadap pengelolaan parkir di kabupaten Bondowoso berdasarkan peraturan daerah No 7 tahun 2019 tentang retribusi jasa umum. *Skripsi* : UIN Khas Jember, 2024.
- Rosmawati. *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 50.
- Sabiela, Arini Chusneini."Efektivitas Pasal 4 Perbub No. 33 Tahun 2013 Terkait Perparkiran di Tepi Jalan Umum di Kabupaten Tulungagung Perspektif *Maslahah* Imam Ghazali". *Skripsi* : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.
- Sabiq. *Fiqhus Sunnah*. Beirut: Darul-Kitab Al-Arabia, Cetakan Ke-8, 1987.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. *Peraturan Bupati Banyuwangi*, 2021.
- Sembiring, Tamaulina Br., et al. *Sistem Pemerintahan Daerah*. Sumatera Barat: Mafy Media Literasi Indonesia, 2023.

- Sholihin, Riyadlus. "Analisis Karakteristik Parkir di Satuan Ruang Parkir Pasar Larangan Sidoarjo". *Universitas Narotama*, Surabaya 1, No. 2, December 2017, 145-150, ISSN 2580-4146. <https://e-journal.uajy.ac.id/11464/4/TS144963.pdf>
- Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 1982.
- Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1982),115.
- Soerjono Soekanto. 2007. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. Hal. 110.
- Suparwi, Femmy Silaswaty Faried. "Evaluasi Implementasi Kebijakan Publik Terhadap Peraturan Daerah Bermasalah." *Jurnal Ilmiah Hukum* 9, No 2019.
- Syarqawie. *Fikih Muamalah*. Banjarmasin, 2015.
- Wulandari, Irine., et.al. "Implementasi Peraturan Bupati Banyuwangi No 23 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perparkiran." *Jurnal Katalis* 2, No. 2, Mei 2025.
- Mujahidin. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020.

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Abdi Muthoin  
NIM : S20183018  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syari'ah  
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan siapapun.

Jember, 23 Mei 2025  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



Abdi Muthoin  
S20183018

## PEDOMAN PENELITIAN

### Wawancara

1. Apakah tukang parkir di Banyuwangi ini resmi ?
2. Apakah masih ada tukang parkir liar di kawasan ini ?
3. Apa pernah di mintai tarif parkir tidak sesuai ?
4. Bagaimana Tarif parkir yang di tetapkan apakah sesuai ?
5. Apakah efektif perbub No 23 tahun 2021 tentang penyelenggraan perparkiran di Banyuwangi ?
6. Apa sudah ada ketentuan terkait tarif parkir ?
7. Apakah tukang parkir di Banyuwangi memakai seragam atau tanda pengenal ?





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005  
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B-2025/Un.22/D.2/KM.00.10.C/ 5 /2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

05 Februari 2025

Yth. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi

Di

Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan untuk skripsi kepada mahasiswa berikut :

Nama : Abdi Muthoin  
NIM : S20183018  
Semester : 14  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Efektivitas Peraturan Bupati Banyuwangi No 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran Di Kabupaten Banyuwangi

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Dekan,




Wildani Hefni



## jurnal kegiatan penelitian

No	Tanggal	kegiatan	Tanda tangan
1	5 Februari 2025	Wawancara bapak Muhtadi tukang parkir Rogojampi	
2	5 Februari 2025	Wawancara bapak komang	
3	7 Februari 2025	Wawancara bapak Hakim selaku masyarakat	
4	7 Februari 2025	Wawancara bapak Apandik selaku tukang parkir di Genteng	
5	8 Februari 2025	Wawancara bapak Supriyadi selaku tukang parkir	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

**DINAS PERHUBUNGAN**

Jalan KH.Agus Salim No 83 Banyuwangi telp(0333)424972fax(0333)415318

<http://www.banyuwangikab.go.id> E-mail [dishub@banyuwangikab.go.id](mailto:dishub@banyuwangikab.go.id)

BANYUWANGI

Banyuwangi 11 Maret 2025

Nomor : 891/11/350.23/2025

Lampiran :-

Perihal : Pemberitahuan selesai penelitian

Kepada

Yth Wakil Dekan Bid Akademik

Di-

JEMBER

Dengan hormat

Sehubungan dengan surat No B-2025/Un.22/D.2KM.0.0.10.C/5/2025 Tanggal 05 Februari 2025 tentang Permohonan Izin Penelitian Mahasiswa Progam Sarjana Srata satu Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi, dengan ini menyatakan telah selesai dilakukan oleh :

Nama : Abdi Muthoin

Nim : S20183018

Prodi : Hukum Tata Negara

Topik/Judul : Efektivitas Peraturan Bupati Banyuwangi No 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran Di Kabupaten Banyuwangi

Demikian Surat Pemberitahuan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk selanjutnya dapat di pergunakan sebagaimana mestinya

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Pt. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN BANYUWANGI

**Drs. DWLYANTO**

Pembina Utama Muda

NIP. 19651230 199203 1 017



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005  
 e-mail: [syariah@uinkhas.ac.id](mailto:syariah@uinkhas.ac.id) Website: [www.fsyariah.uinkhas.ac.id](http://www.fsyariah.uinkhas.ac.id)



**SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI**

No : 2267/Un.22/D.2.K/DA.06.03.C/5/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : ABDI MUTHOIN  
 NIM : S20183018  
 Program Studi : HUKUM TATA NEGARA  
 Judul : EFEKTIVITAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 23 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN DI KABUPATEN BANYUWANGI.

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir kurang dari 30%.

Jika di kemudian hari kami mendapati hasil perbaikan yang tidak wajar karena menggunakan cara-cara yang curang, maka surat keterangan lulus cek plagiasi akan kami cabut dan akan kami konfirmasi kepada dosen pembimbing.

Jika hasil perbaikan yang tidak wajar itu diketahui pada saat sidang ujian skripsi, maka semua hasil ujian skripsi akan dibatalkan, dan Anda diharuskan untuk mendaftar ujian skripsi lagi setelah memperbaiki skripsi Anda dan mengecek plagiasi lagi pada Akademik Fakultas.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Jember, 28 Mei 2025

a.n. Dekan

Kepala Bagian Tata Usaha  
 Fakultas Syariah



Hesti Widyo Palupi



## DOKUMENTASI



Dokumentasi dengan juru parkir



Dokumentasi dengan Masyarakat pengguna parkir



Dokumentasi dengan Juru parkir



Dokumentasi dengan Juru parkir

## BIODATA PENULIS



Nama : Abdi Muthoin  
Tempat, Tanggal lahir : Banyuwangi, 28 Mei 1999  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
NIM : S20183018  
Progam Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syari'ah  
Alamat : Dusun Bongkoran Desa Parijataha Wetan kecamatan Srono  
Kabupaten Bnyuwangi  
Riwayat Pendidikan :

1. Tk Khadijah 69 (Tahun 2005-2006)
2. MI Al-Anshoriyah (Tahun 2006-2012)
3. MTsN 3 Banyuwangi (Tahun 2012-2015)
4. Man 3 Banyuwangi (Tahun 2015-2018)
5. UIN KHAS JEMBER (Tahun 2018- 2025)